



P U T U S A N

Nomor : 606 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IKHSAN HAKIM;
tempat lahir : Sumedang;
umur/tgl lahir : 38 tahun/16 Juni 1972;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dusun Babakan Situ RT. 01 RW.08 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;
agama : Islam;
pekerjaan : PNS (Sekretaris Desa Cihanjuang);

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 07 Desember 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2010 sampai dengan tanggal 16 Januari 2011 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang ke-I, sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan tanggal 15 Februari 2011 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang ke-II, sejak tanggal 16 Februari 2011 sampai dengan tanggal 17 Maret 2011 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan tanggal 05 April 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang ke- I, sejak tanggal 06 April 2011 sampai dengan tanggal 05 Mei 2011 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang ke-II, sejak tanggal 06 Mei 2011 sampai dengan tanggal 04 Juni 2011;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Juni 2011;

Hal. 1 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 25 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011;
10. Pemanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bandung ke-I, sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 22 September 2011 ;
11. Pemanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bandung ke-II, sejak tanggal 23 September 2011 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2011;
12. Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 06 Oktober 2011 s/d tanggal 04 November 2011 ;
13. Pemanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 05 November 2011 s/d tanggal 03 Januari 2012;
14. Berdasarkan penetapan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Nomor 429/2012/S.129.Tah.Sus/PP/2012/MA., tanggal 08 Februari 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2012;
15. Berdasarkan penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Nomor 430/2012/S.129.Tah.Sus/PP/2012/MA., tanggal 08 Februari 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Maret 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung, karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ikhsan Hakim (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) selaku Sekretaris Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cihanjuang No.1 tahun 2002 tentang Penetapan Sekretaris Desa Cihanjuang, bersama-sama dengan saksi Iday Hudaya selaku Kepala Desa Cihanjuang (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara tanggal 3 Juli 2008 sampai dengan tanggal 14 September 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

Hal. 2 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191/KMA/SK/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang mana perbuatan tersebut adalah beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa di Wilayah Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang terdapat aliran sungai Cimande yang merupakan aliran anak sungai Citarum, sungai Cimande yang berada di wilayah Desa Cihanjuang tersebut berbatasan dengan tanah milik PT. Coca Cola Tirtalina Bottling Company Unit Jawa Barat, karena sungai Cimande tersebut sering banjir yang disebabkan oleh pendangkalan dan penyempitan sungai akibat dari pembangunan disekitar lokasi tersebut sehingga pada sekira tahun 1996 PT. Coca Cola Tirtalina Bottling Company Unit Jawa Barat berniat untuk melakukan pelurusan aliran sungai Cimande yang berada di wilayah Desa Cihanjuang, kemudian PT. Coca Cola Tirtalina Bottling Company Unit Jawa Barat mengajukan permohonan izin untuk pemindahan alur/pelurusan dan pemanfaatan lahan bekas sungainya, antara lain kepada :

1. Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, sebagaimana surat dari PT. Coca Cola Tirtalina Bottling Company Unit Jawa Barat No. 432/PM-X/1996 tanggal 3 Oktober 1996 perihal Permohonan Ijin Pelurusan Kali Cimande ;
2. Dirjen Pengairan Departemen Pekerjaan Umum RI, sebagaimana surat dari PT. Coca Cola Tirtalina Bottling Company Unit Jawa Barat No. 0174/PM/X/1996 tanggal 30 Oktober 1996 perihal Permohonan Ijin Pemindahan Alur dan Pemanfaatan Lahan Bekas Sungai;

Atas permohonan tersebut kemudian Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan No. 614/SK.1642.Huk/1997 tanggal 20 Nopember 1997 tentang Ijin Pelurusan Kali Cimande Di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Kepada PT. Coca Cola Tirtalina Bottling Company Unit Jawa Barat, yang pada pokoknya dalam surat tersebut menetapkan memberikan ijin untuk melaksanakan pelurusan kali Cimande kepada PT. Coca Cola Tirtalina Bottling Company Unit Jawa Barat yang beralamat di Wisma Lippo Bandung 3 rd Floor, jalan Jenderal

Hal. 3 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot Subroto No.2 Bandung, berupa pembuatan sudetan sungai baru berlokasi di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dalam rangka mengatasi ancaman banjir lokal yang sering terjadi di daerah tersebut, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan Gubernur dimaksud. Bahwa dalam lampiran Surat Keputusan Gubernur Daerah TK.I Jawa Barat No. 614/SK.1642.Huk/1997 tanggal 20 Nopember 1997 huruf b tentang lahan bekas sungai ditentukan yaitu :

1. Sebagai konsekuensi pelurusan kali Cimande maka perlu dilakukan proses tukar-menukar/ruislaag sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.63/Prt/1993 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Alur sungai lama belum dapat ditimbulkan sebelum diadakan berita acara serah terima Ruislaag antara pemerintah dan perusahaan;

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 614/SK.1642.Huk/1997 tanggal 20 Nopember 1997 tersebut, kemudian PT. Coca Cola Tirtalina Bottling Company Unit Jawa Barat melakukan sudetan sungai Cimande yang baru dengan luas sekira 2.879,79 m² dan panjang sekira 155,00 m², selanjutnya akibat dari pembuatan sudetan tersebut menimbulkan alur sungai lama dengan panjang sekira 183,75 m² dan luas sekira 1,314,80 m², namun sampai dengan saat ini pelaksanaan ruislaag terhadap lahan sungai Cimande tersebut belum dilaksanakan, sehingga sungai Cimande lama/sungai Cimande Burung belum menjadi hak milik PT. Cola Cola Tirtalina Bottling Company Unit Jawa Barat melainkan masih dalam penguasaan Negara /kekayaan milik Negara;

Bahwa kemudian pada tahun 2008 PT. PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit Dan Jaringan Jawa, Bali Dan Nusa Tenggara, Proyek Pembangkit Dan Jaringan Jawa Barat (PT. PLN (Persero) Prokitring Jabar), yang beralamat di Jalan Ciliwung, No.5, Bandung, berencana melakukan pembangunan Gardu Listrik Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 KV New Ujung Berung di Wilayah Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, yang sebagian berlokasi di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, selanjutnya PT. PLN (Persero) Prokitring Jabar, pada tanggal 10 Maret 2008 mengajukan Surat Permohonan Ijin Lokasi kepada Bupati Sumedang untuk pembangunan GITET 500 KV New Ujung Berung tersebut, berdasarkan surat dari PT. PLN (Persero) Prokitring Jabar tersebut kemudian Bupati Sumedang mengeluarkan Surat Ijin Lokasi No. 503.IL/SK.007-PPTSP/2008, tanggal 22 April 2008, perihal Ijin Lokasi yang pada pokoknya menetapkan memberikan ijin

Hal. 4 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kepada Ir. Nyoman Sardjana, MBA, selaku Manager Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Barat PT. PLN (PERSERO) untuk melakukan pembangunan GITET 500 KV New Ujungberung dan SUTET 500 KV New Ujungberung Incomer yang berlokasi di Jalan Raya Rancaekek, Desa Sindang Pakuon dan Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung seluas kurang lebih 13 Ha, yang pada saat itu Desa Cihanjuang dipimpin oleh saksi Iday Hudaya selaku seorang Kepala Desa dan Terdakwa selaku Sekretaris Desa Cihanjuang, setelah diterbitkannya Ijin Lokasi tersebut kemudian pada tanggal 8 Mei 2008 PT. PLN (Persero) Prokitring Jabar mengajukan permohonan kepada Kepala BPN Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan pengukuran tanah dengan lokasi di Desa Sindang Pakuon dan Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;

Bahwa bekas sungai Cimande Burung tersebut berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang termasuk lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan GITET 500 KV New Ujung Berung dengan nomor bidang 27 seluas 2.601 m², yaitu berdasarkan Peta Bidang No. 300/PPL/2008 NIB : 10.16.08.03.01249 s/d 10.16.08.03.01309 tanggal 05 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Yasril Sani selaku Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang ;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai pada BAB II tentang PENGUASAAN SUNGAI, disebutkan antara lain :

- Pasal 3 :
 - (1) Sungai dikuasai oleh Negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah;
 - (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab penguasaan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan Menteri ;
- Pasal 4 :

Dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab penguasaan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Menteri menetapkan :

 - a. Garis Sempadan Sungai ;
 - b. Pengaturan daerah diantara dua garis sempadan sungai yang ditetapkan sebagai daerah manfaat sungai dan daerah penguasaan sungai;
 - c. Pengaturan bekas sungai ;
- Pasal 6 :

Hal. 5 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) : Pemanfaatan lahan pada bekas sungai diatur lebih lanjut oleh Menteri;

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan yang diberikan oleh Peraturan pemerintah tersebut, kemudian Menteri Pekerjaan Umum mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 tentang Garis Sempadan Dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai. Pada BAB V tentang BEKAS SUNGAI pasal 17 disebutkan :

- (1) Lahan bekas sungai merupakan inventaris kekayaan milik negara yang berada di bawah pembinaan Direktur Jenderal atas nama Menteri
- (2) Pemanfaatan lahan bekas sungai diprioritaskan untuk :
 - a. Mengganti lahan yang terkena alur sungai baru;
 - b. Keperluan pembangunan prasarana pengairan;
 - c. Keperluan pembangunan lainnya, dengan cara tukar bangun;
 - d. Keperluan budidaya dengan syarat-syarat tertentu;
- (3) Permohonan pemanfaatan lahan bekas sungai diajukan kepada Direktur Jenderal;

Bahwa bekas sungai Cimande Burung tersebut adalah bekas aliran dari anak sungai Citarum yang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2006, tanggal 9 Nopember 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 12/PRT/M/2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Wilayah Sungai dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Balai Wilayah Sungai, lampiran I nomor 7, menetapkan bahwa sungai Citarum beserta anak-anak sungainya berada dalam pengelolaan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, sehingga untuk memanfaatkan sungai Cimande Burung yang merupakan bekas sungai tersebut, oleh karena itu untuk kepentingan pemanfaatan bekas sungai seharusnya terlebih dahulu mengajukan permohonan pemanfaatan tanah / lahan bekas sungai kepada Direktur Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, karena lahan bekas sungai merupakan inventaris kekayaan milik negara yang berada di bawah pembinaan Direktur Jenderal Pengairan atas nama Menteri Pekerjaan Umum;

Bahwa berdasarkan Surat dari Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Sumedang Nomor : 593.82/80/PPT/2008 tanggal 30 Juni 2008 perihal Sosialisasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan GITET 500 KV New

Hal. 6 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujungberung, pada tanggal 1 Juli 2008 telah dilaksanakan sosialisasi kepada pemilik lahan di Desa Cihanjuang sehubungan akan dilaksanakannya pendataan tanah, tanaman dan bangunan bagi kepentingan Pembangunan GITET 500 KV New Ujungberung tersebut ;

Bahwa setelah mengetahui lahan bekas sungai Cimande atau Sungai Cimande Burung yang terletak di wilayah Desa Cihanjuang termasuk lahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan GITET 500 KV New Ujung Berung, kemudian saksi Iday Hudaya selaku Kepala Desa dan Terdakwa selaku Sekretaris Desa Cihanjuang mengajukan pelepasan hak terhadap tanah sungai Cimande Burung tersebut kepada Panitia Pengadaan Tanah (PPT) Kabupaten Sumedang seolah – olah tanah sungai Cimande Burung tersebut adalah Aset Desa Cihanjuang, dengan maksud supaya mendapatkan ganti rugi padahal Terdakwa dan saksi Iday Hudaya telah mengetahui bahwa tanah sungai Cimande Burung tersebut bukan merupakan tanah Aset Desa Cihanjuang dan tidak pernah terdata sebagai Aset Desa Cihanjuang;

Bahwa dengan maksud supaya tanah sungai Cimande Burung tersebut dapat dianggap tanah aset Desa Cihanjuang dan Pemerintah Desa Cihanjuang berwenang untuk memanfaatkan tanah sungai Cimande Burung tersebut, maka pada tanggal 3 Juli 2008 saat dilaksanakan pendataan untuk pengadaan tanah tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi Iday Hudaya mengajukan bukti – bukti surat berupa : Data Inventarisasi Tanah, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Pernyataan bidang tanah tidak dijadikan atau menjadi jaminan sesuatu hutang, tidak sengketa dan belum mempunyai surat-surat tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik. Pendaftaran tanah sungai Cimande Burung tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Iday Hudaya bersama dengan tanah-tanah lainnya yang menjadi Aset Desa Cihanjuang;

Untuk memperkuat bukti bahwa sungai Cimande Burung tersebut merupakan tanah Aset Desa Cihanjuang dan Pemerintah Desa Cihanjuang berwenang untuk memanfaatkannya, maka Terdakwa dan saksi Iday Hudaya mengajukan bukti berupa surat dari Dinas Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 692/2332/BM tanggal 12 Agustus 2008 perihal Serah Permohonan Pemanfaatan tanah sungai Cimande dari Dinas PSDA Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Desa Cihanjuang, yang pada pokoknya menyebutkan :

angka 2. Tanah seperti yang tercantum dalam angka 1 di atas adalah termasuk tanah Pemerintah Kabupaten Sumedang sesuai dengan Berita Acara Serah terima sebagian urusan Pemerintah Provinsi

Hal. 7 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bidang Ruislaag Sungai Cimande guna dimanfaatkan fasilitas umum Desa Cihanjuang Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;

- angka 3. Segala aspek alih status tanah Ruislaag sungai Cimande tercantum pada butir 2 tersebut di atas berdasarkan pengajuan permohonan dari Kepala Desa Cihanjuang Cimanggung merupakan aset, ada hal-hal dan sebagaimana tanggung jawab Kepala Desa Cihanjuang ;

Bahwa sebagai dasar hukum untuk kepemilikan terhadap tanah sungai Cimande Burung tersebut, saksi Iday Hudaya selaku Kepala Desa Cihanjuang membuat Peraturan Desa Cihanjuang No. 593.82/04/Ds.2008 tertanggal 23 Juli 2008 tentang Pelepasan Tanah Kas Desa dan Peraturan Desa Cihanjuang No. 4 tahun 2008 tertanggal 17 Agustus 2008 tentang Pelepasan Tanah Kas Desa, dengan maksud agar tanah sungai Cimande Burung seolah-olah benar merupakan tanah Kas Desa Cihanjuang. Kedua Peraturan Desa Cihanjuang tersebut pada pokoknya menetapkan antara lain :

1. Lokasi Tanah Kas Desa Cihanjuang terletak di blok Cigantang Persil 144 Dusun Cijaringao berupa Saluran Air (Cimande Burung).
2. Tanah Aset Desa Cihanjuang yang dilepas berupa saluran bekas peralihan kali Cimande (Cimande Burung) yang terbentang dari arah barat sampai selatan dengan luas : Panjang 489,50 m² dan Lebar 6 m²;

Walau meskipun Terdakwa dan saksi Iday Hudaya telah menganggap bahwa tanah sungai Cimande Burung tersebut adalah tanah aset Desa Cihanjuang maka berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor : 71 Tahun 2007 tanggal 20 September 2007 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Peralihan Kekayaan / Aset Desa, pasal 18 huruf a disebutkan : Pemerintah Desa mengajukan usul peralihan kekayaan / aset desa berupa tanah kas desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :

- 1) Ijin lokasi proyek dengan melampirkan peta lokasi ;
- 2) Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD yang dilampiri risalah dan daftar hadir musyawarah;
- 3) Rencana tanah pengganti dan penggunaan lainnya ;
- 4) Peta lokasi tanah pengganti;

dan sebelum Terdakwa dan saksi Iday Hudaya selaku Pemerintah Desa Cihanjuang mengajukan pelepasan hak terhadap tanah sungai Cimande Burung tersebut kepada Panitia Pengadaan Tanah (PPT) Kabupaten Sumedang seharusnya terlebih dahulu mengajukan usul peralihan kekayaan / aset desa berupa tanah sungai Cimande Burung yang terletak di Desa Cihanjuang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Sumedang, namun pada kenyataannya Terdakwa dan saksi Iday Hudaya tidak melaksanakan dan tidak mempedomani ketentuan tersebut;

Setelah dilakukan proses pendataan dan lain-lain dalam rangka pelepasan hak tanah untuk pembangunan GITET 500 KV New Ujung Berung, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2008, saksi Iday Hudaya selaku Kepala Desa Cihanjuang melepaskan hak atas tanah terhadap tanah bekas sungai Cimande Burung dengan nomor bidang 27, selanjutnya pada tanggal 26 September 2008 PT. PLN (PERSERO) Prokitring Jabar membayar ganti rugi atas tanah sungai Cimande Burung sebesar Rp585.225.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikurangi PPH 5% yaitu sebesar Rp29.261.250,- (dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan adalah sebesar Rp555.963.750,- (lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Harga tersebut dibayarkan berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang No. 593.05/Kep.249-Huk/2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Penetapan Hasil Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Untuk Pembangunan Gitet 500 KV New Ujung Berung Tahun Anggaran 2008 yang menetapkan harga ganti rugi tanah yaitu :

1. Sawah : Rp3.150.000,-/bata (Rp225.000,-/m²);
2. Darat Pertanian : Rp2.800.000,-/bata (Rp200.000,-/m²);

Uang ganti rugi tersebut dibayarkan secara bersamaan dengan pembayaran ganti rugi tanah yang lain dengan nomor bidang 7 atas nama Kepala Desa Cihanjuang (tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06) dan nomor bidang 26 atas nama Kepala Desa Cihanjuang Iday Hudaya (Aset Desa) yang diajukan oleh Terdakwa dan saksi Iday Hudaya sebagai aset Desa Cihanjuang dengan total uang sebesar Rp. 771.451.340,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ke rekening Bank Mandiri Cabang Sumedang dengan nomor : 131-00-0617215-1 atas nama Iday Hudaya Wirapraja, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pembayaran tanah nomor bidang 7 atas nama Kepala Desa Cihanjuang (tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06) sebesar Rp.188.100.000,-;
2. Pembayaran tanah nomor bidang 26 atas nama Kepala Desa Cihanjuang Iday Hudaya (aset Desa) sebesar Rp.27.000.000,-;
3. Pembayaran nomor bidang 27 atas nama Kepala Desa Cihanjuang Iday Hudaya (aset Desa), sebesar Rp.555.963.750,-;

Hal. 9 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Peraturan Bupati Sumedang Nomor : 71 Tahun 2007 tanggal 20 September 2007 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Peralihan Kekayaan / Aset Desa, pasal 15 angka (3) disebutkan : penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat, selanjutnya dalam pasal 18 huruf d disebutkan : selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari setelah pelaksanaan ganti rugi selesai Kepala Desa segera mengajukan persetujuan penggunaan dengan melampirkan Peraturan Desa dan Berita Acara musyawarah BPD ;

Bahwa tanpa adanya persetujuan dari Bupati Sumedang dalam rangka penggunaan uang hasil ganti rugi tersebut kemudian saksi Iday Hudaya bersama dengan Terdakwa secara bertahap mencairkan uang ganti rugi sebesar Rp771.451.340,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) tersebut dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 26 September 2008 sebesar Rp250.000.000,00;
 2. Tanggal 6 Oktober 2008 sebesar Rp175.000.000,00;
 3. Tanggal 8 Oktober 2008 sebesar Rp100.000.000,00;
 4. Tanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp200.000.000,00;
 5. Tanggal 15 April 2009 sebesar Rp 40.000.000,00;
 6. Tanggal 16 April 2009 sebesar Rp 45.000.000,00;
 7. Tanggal 14 September 2009 sebesar Rp 12.500.000,00;
- hingga tersisa saldo terakhir sebesar Rp 378.000,00,-

Bahwa setelah beberapa kali pencairan uang dari bank dilakukan dan untuk menutupinya saksi Iday Hudaya selaku Kepala Desa Cihanjuang membuat Surat kepada Bupati Sumedang melalui Camat Cimanggung Nomor : 141.2/24/VIIIDs.2008 tanggal 14 Oktober 2008 perihal Pengajuan Permohonan Ijin Pelepasan/Mutasi TKD Cihanjuang dan Surat Nomor : 141.1/25/Ds.2008 tanggal 14 Oktober 2008 perihal Permohonan Pencairan Dana Ganti Rugi Pembebasan Tanah Aset Desa Yang Terkena Pembangunan GITET, serta mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cihanjuang No. 141.3/SK-06/2008 tentang Penggunaan Uang Pelepasan Tanah Kas Desa Berupa Cimande Burung, tanggal 20 Oktober 2008, yang pada pokoknya menetapkan bahwa uang pelepasan tanah kas desa berupa bekas Cimande Burung seluas 2937 m² pelepasan sebesar Rp627.738.750,- akan dipergunakan untuk :

- a. Biaya Pengalihan Tanah Kas Desa sebesar Rp454.800.000,- antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.1. Pembelian lahan seluas 1260 m² (90) Tumbak, di Blok Babakan Limus Desa Cihanjuang senilai Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) atas nama Jejen;
- a.2. Pembelian lahan seluas 2282 m² (130 tumbak) di Blok Babakan Bandung Desa Sinanggalih senilai Rp195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) atas nama : Ny. Lilis Haha Sundayati.
- a.3. Pembelian lahan darat seluas 980 m² (70 tumbak) di Kp. Kebon Suuk senilai Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) atas nama RE Gunawan.
- a.4. Pembelian lahan sawah seluas 462 m² (33 tumbak) di blok Babakan Situ Desa Sindanggalih senilai Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Adi.
- b. Biaya perbaikan infrastruktur dan gorong-gorong sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- c. Biaya rehab kantor desa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d. Pembelian ATK dan perlengkapan kantor sebesar Rp5.983.750,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- e. Penguat kelembagaan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdiri dari :
 - e.1. Perangkat desa sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - e.2. BPD sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - e.3. Tim penggerak PKK sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Biaya operasional TIM Pengadaan Tanah dengan biaya sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- g. Penguatan BUMDES sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- h. Biaya sertifikasi sebesar Rp67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah).

sehingga dengan situasi demikian, Camat Cimanggung tidak meneruskan Surat Kepala Desa Cihanjuang tersebut kepada Bupati Sumedang karena dana ganti rugi tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Iday Hudaya, sehingga untuk pelepasan hak terhadap tanah sungai Cimande Burung dan pencairan dana hasil ganti ruginya tidak pernah mendapatkan ijin dari Bupati Sumedang;

Bahwa uang pembayaran ganti rugi yang telah diambil tersebut kemudian atas persetujuan dari saksi Iday Hudaya tanpa mengacu kepada Surat Keputusan Kepala Desa Cihanjuang No. 141.3/SK-06/2008 tentang

Hal. 11 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Uang Pelepasan Tanah Kas Desa Berupa Cimande Burung, uang tersebut diperuntukkan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

1. Diserahkan kepada Ketua RW.7, Ketua RW.6 dan Ketua RW.5 dengan total sebesar Rp135.100.000,-;
2. Untuk membayar pembelian tanah sawah seluas 98 tumbak dari saksi Lilis sebesar Rp58.200.000,-;
3. Untuk membayar pembelian tanah seluas 90 tumbak dari saksi Mas Agus Ahmad Zainal Arifin alias Jejen sebesar Rp12.000.000,-;
4. Untuk membayar pembelian tanah seluas 33 tumbak dari saksi Ade Munawwar alias Adi sebesar Rp18.150.000,-;
5. Untuk membayar kegiatan perbaikan fasilitas umum sebesar Rp80.000.000,- yang diserahkan kepada saksi Agus Kusnadi;
6. Untuk membayar biaya administrasi ke PSDA sebesar Rp35.000.000,- yang diserahkan kepada saudara Bangbang (masih dalam pencarian);
7. Dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp75.000.000,-;
8. Dipergunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi saksi Iday Hudaya sebesar Rp80.000.000,-;
9. Dan untuk keperluan lain-lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan baik oleh Terdakwa maupun saksi Iday Hudaya;

Terhadap penggunaan dana ganti rugi tersebut kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang meminta klarifikasi kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan daftar rincian penggunaan dana hasil ganti rugi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Rapat BPD tanggal 17 Januari 2009, yaitu sebagai berikut :

1. Pembelian tanah asset desa:

Dari Ibu Kades seluas 97 Tumbak x 650.000,-	Rp. 63.050.000,-
Adi Cicabe 33 Tumbak x Rp.650.000,-	Rp. 21.450.000,-
Pa Gunawan 70 Tumbak x Rp.300.000,-	Rp. 21.000.000,-
Pa Jejen SBG 90 Tumbak x Rp.300.000,-	Rp. 27.000.000,-
Jumlah total pembelian tanah	Rp.132.500.000,-
2. Operasional Non Desa :

• Camat	Rp. 5.500.000,-
• MP	Rp. 1.000.000,-
• Sekcam	Rp. 2.500.000,-
• Koramil	Rp. 3.500.000,-

Hal. 12 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Polsek	Rp. 5.000.000,-
• Wartawan Sumedang	Rp. 7.000.000,-
• LSM Penjara	Rp. 7.000.000,-
• KSDA Provinsi Jabar (Bangbang LSM)	Rp. 40.000.000,-
• PU Tanjung Sari	Rp. 5.000.000,-
• Wartawan Kecil	Rp. 3.000.000,-
• H. Daman (Wartawan Kec)	Rp. 500.000,-
• P2T Kabupaten Sumedang	Rp. 4.000.000,-
Jumlah	Rp.84.000.000,-

3. Operasional Desa :

1) Kades ganti uang raskin	Rp. 20.000.000,-
2) Kades bayar kades Sindang Pakuon	Rp.10.000.000,-
3) Kades	Rp 1.000.000,-
4) Kades / bajang	Rp. 5.000.000,-
5) Kades	Rp. 5.000.000,-
6) Kades	Rp.10.000.000,-
7) Bu Kades	Rp. 2.000.000,-
8) Sekdes	Rp. 5.000.000,-
9) BPD (11 anggota)	Rp. 2.600.000,-
10) Linmas	Rp. 1.500.000,-
11) Rw. 2	Rp. 7.500.000,-
12) Rt. 2	Rp. 1.225.000,-
13) Babinmas/Babinsa	Rp. 2.500.000,-
14) Rw. 09 (penanggulangan longsor)	Rp. 2.500.000,-
15) Rw. 06	Rp. 500.000,-
16) Suhada	Rp. 3.000.000,-
17) Perangkat Desa	Rp. 3.500.000,-
18) Listrik	Rp. 1.500.000,-
19) Entis (Pamong Desa)	Rp. 3.500.000,-
20) Budi (Pamong Desa)	Rp. 3.500.000,-
21) Mimid (Pamong desa)	Rp. 2.500.000,-
22) Tarmudi	Rp. 1.500.000,-
23) Ajat	Rp. 4.000.000,-
24) Naryat	Rp. 2.500.000,-
25) PKK	Rp. 1.500.000,-
26) Rapat panitia Desa dengan BPD 2x pertemuan	Rp. 1.200.000,-
Jumlah	Rp.97.775.000,-

Hal. 13 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN JUMLAH :

A.	Rp. 132.500.000,-
B.	Rp. 84.000.000,-
C.	Rp. 97.775.000,-
Jumlah	Rp. 314.275.000,-
Saldo bank	Rp. 97.000.000,-
Jumlah Total	Rp. 411.275.000,-
Saldo Kas	Rp. 81.508.750,-

Bahwa menurut Peraturan Bupati Sumedang Nomor : 71 Tahun 2007 tanggal 20 September 2007 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Peralihan Kekayaan / Aset Desa, huruf e disebutkan : “selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah dikeluarkan ijin, Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaannya dengan melampirkan : 1) Foto copy sertifikat atau bukti-bukti pengurusan tanah pengganti, 2) lain-lain yang dianggap perlu“, hal ini dimaksudkan agar kekayaan/aset desa tidak berkurang atau bahkan hilang serta prosedur penggunaan uang hasil ganti rugi asset desa pada prinsipnya diajukan kepada Bupati guna memperoleh ijin secara tertulis, namun pada kenyataannya Terdakwa dan saksi Iday Hudaya tidak pernah melaporkannya ke Bupati Sumedang.

Bahwa laporan penggunaan dana hasil ganti rugi tersebut dibuat oleh Terdakwa hanya sekedar untuk memenuhi permintaan dari pengurus BPD Desa Cihanjuang, karena penggunaan dana hasil ganti rugi tersebut sebagian besar tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah maka rincian tersebut dibuat dan disesuaikan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Cihanjuang Nomor : 141.3/SK-06/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Penggunaan Uang Pelepasan Tanah Kas Desa Berupa Cimande Burung;

Bahwa Surat Dinas Pengelola Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 692/2332/BM, tanggal 12 Agustus 2008 perihal serah permohonan pemanfaatan tanah sungai Cimande dari Dinas PSDA kepada pihak Desa Cihanjuang telah dijadikan dasar untuk pemanfaatan sungai Cimande Burung oleh pemerintah Desa Cihanjuang padahal kenyataannya surat tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Dinas PSDA Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Iday Hudaya yang telah mengajukan pelepasan hak terhadap tanah sungai Cimande Burung ke Panitia Pengadaan Tanah (PPT) Kabupaten Sumedang dalam rangka pembangunan Gardu Listrik Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 KV

Hal. 14 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

New Ujung Berung di wilayah Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang oleh PT. PLN (Persero) Prokitring Jabar dan melepaskan hak atas tanah tersebut sebagai upaya pemanfaatan untuk mendapatkan ganti rugi dari PT. PLN (PERSERO) dan penggunaan uang pembayaran dari PT. PLN (PERSERO) untuk pelepasan hak atas tanah sungai Cimde Burung sebagaimana tersebut di atas telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.63/PRT/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Garis Sempadan Dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai, pada BAB V tentang BEKAS SUNGAI pasal 17 ayat (2) dan (3), serta telah mengabaikan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor : 71 Tahun 2007 tanggal 20 September 2007 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Peralihan Kekayaan / Aset Desa, maka Negara telah dirugikan lebih kurang sebesar Rp555.963.750,- (lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sesuai dengan Keterangan Auditor yang ditindak lanjuti oleh Surat Pengantar dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sumedang Nomor : 900/16.3/Inspektorat/2011 tanggal 15 Maret 2011;

Bahwa kerugian keuangan Negara yang telah terjadi akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Iday Hudaya tersebut, telah memperkaya diri Terdakwa kurang lebih sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau orang lain.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 K.U.H. Pidana jo pasal 64 ayat (1) K.U.H. Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ikhsan Hakim (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) selaku Sekretaris Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cihanjuang No. 1 tahun 2002 tentang Penetapan Sekretaris Desa Cihanjuang, bersama - sama dengan Saksi Iday Hudaya selaku Kepala Desa Cihanjuang (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu- waktu antara tanggal 3 Juli 2008 sampai dengan tanggal 14 September 2009 atau setidaknya - tidaknya dalam waktu – waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten

Hal. 15 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang atau setidaknya - tidaknya di tempat - tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang mana perbuatan tersebut adalah beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa di wilayah Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang terdapat aliran sungai Cimande yang merupakan aliran anak sungai Citarum, sungai Cimande yang berada di wilayah Desa Cihanjuang tersebut berbatasan dengan tanah milik PT. Coca Cola Tirtalina Bottling Company Unit Jawa Barat, karena sungai Cimande tersebut sering banjir yang disebabkan oleh pendangkalan dan penyempitan sungai akibat dari pembangunan disekitar lokasi tersebut sehingga pada sekira tahun 1996 PT. Coca Cola Tirtalina Bottling Company Unit Jawa Barat berniat untuk melakukan pelurusan aliran sungai Cimande yang berada di wilayah Desa Cihanjuang, kemudian PT. Coca Cola Tirtalina Bottling Company Unit Jawa Barat mengajukan permohonan izin untuk pemindahan alur/pelurusan dan pemanfaatan lahan bekas sungainya, antara lain kepada:

1. Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, sebagaimana surat dari PT. Coca Cola Tirtalina Bottling Company Unit Jawa Barat No. 432/PM-X/1996 tanggal 3 Oktober 1996 perihal Permohonan Ijin Pelurusan Kali Cimande;
2. Dirjen Pengairan Departemen Pekerjaan Umum RI, sebagaimana surat dari PT. Coca Cola Tirtalina Bottling Company Unit Jawa Barat No. 0174/PM/X/1996 tanggal 30 Oktober 1996 perihal Permohonan Ijin Pemindahan Alur dan Pemanfaatan Lahan Bekas Sungai ;

Atas permohonan tersebut kemudian Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan No. 614/SK.1642.Huk/1997 tanggal 20 Nopember 1997 tentang Ijin Pelurusan Kali Cimande Di Desa Cihanjuang,

Hal. 16 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Kepada PT. Coca Cola Tirtalina Bottling Company Unit Jawa Barat, yang pada pokoknya dalam surat tersebut menetapkan memberikan ijin untuk melaksanakan pelurusan kali Cimande kepada PT. Coca Cola Tirtalina Bottling Company Unit Jawa Barat yang beralamat di Wisma Lippo Bandung 3 rd Floor, jalan Jenderal Gatot Subroto No.2 Bandung, berupa pembuatan sudetan sungai baru berlokasi di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dalam rangka mengatasi ancaman banjir lokal yang sering terjadi di daerah tersebut, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan Gubernur dimaksud. Bahwa dalam lampiran Surat Keputusan Gubernur Daerah TK.I Jawa Barat No. 614/SK.1642.Huk/1997 tanggal 20 Nopember 1997 huruf b tentang lahan bekas sungai ditentukan yaitu :

1. Sebagai konsekuensi pelurusan kali Cimande maka perlu dilakukan proses tukar-menukar/ruislaag sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.63/Prt/1993 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Alur sungai lama belum dapat ditimbulkan sebelum diadakan berita acara serah terima Ruislaag antara pemerintah dan perusahaan;

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 614/SK.1642.Huk/1997 tanggal 20 Nopember 1997 tersebut, kemudian PT. Coca Cola Tirtalina Bottling Company Unit Jawa Barat melakukan sudetan sungai Cimande yang baru dengan luas sekira 2.879,79 m² dan panjang sekira 155,00 M, selanjutnya akibat dari pembuatan sudetan tersebut menimbulkan alur sungai lama dengan panjang sekira 183,75 M dan luas sekira 1,314,80 m², namun sampai dengan saat ini pelaksanaan ruislaag terhadap lahan sungai Cimande tersebut belum dilaksanakan, sehingga sungai Cimande lama/sungai Cimande Burung belum menjadi hak milik PT. Cola Cola Tirtalina Bottling Company Unit Jawa Barat melainkan masih dalam penguasaan Negara / kekayaan milik Negara ;

Bahwa kemudian pada tahun 2008 PT. PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit Dan Jaringan Jawa, Bali Dan Nusa Tenggara, Proyek Pembangkit Dan Jaringan Jawa Barat (PT. PLN (Persero) Prokitring Jabar), yang beralamat di Jalan Ciliwung No.5 Bandung berencana melakukan pembangunan Gardu Listrik Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 KV New Ujung Berung di wilayah Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang yang sebagian berlokasi di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, selanjutnya PT. PLN (Persero) Prokitring Jabar pada tanggal 10 Maret 2008 mengajukan

Hal. 17 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permohonan Ijin Lokasi kepada Bupati Sumedang untuk pembangunan GITET 500 KV New Ujung Berung tersebut, berdasarkan surat dari PT. PLN (Persero) Prokitring Jabar tersebut kemudian Bupati Sumedang mengeluarkan Surat Ijin Lokas No. 503.IL/SK.007-PPTSP/2008 tanggal 22 April 2008 perihal Ijin Lokasi yang pada pokoknya menetapkan memberikan ijin lokasi kepada Ir. Nyoman Sardjana, MBA selaku Manager Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Barat PT. PLN (PERSERO) untuk melakukan pembangunan GITET 500 KV New Ujungberung dan SUTET 500 KV New Ujungberung Incomer yang berlokasi di Jalan Raya Rancaekek Desa Sindang Pakuon dan Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung seluas kurang lebih 13 Ha, yang pada saat itu Desa Cihanjuang dipimpin oleh saksi Iday Hudaya selaku seorang Kepala Desa dan Terdakwa selaku Sekretaris Desa Cihanjuang ;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 7 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, tugas dan fungsi Terdakwa selaku Sekretaris Desa diatur di dalam pasal 6 dan pasal 7 yaitu :

Pasal 6 :

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin sekretariat desa atau ketatausahaan.
 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan administrasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. Pelaksanaan surat-menyurat, kearsipan dan laporan;
 - c. Pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugas;
 - e. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan petugas teknik lapangan dan kepala dusun;
- Pengkoordinasian tugas-tugas kepala urusan dan staf;

Pasal 7 :

Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan surat – menyurat, kearsipan dan laporan;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan Sekretariat Desa;
- c. Mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat mengawasi, memelihara kekayaan desa);

Hal. 18 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan;
- e. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa;
- f. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- g. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat;
- h. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Aparat Desa;
- i. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;

Bahwa selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa, BAB VI tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Bagian Keempat tentang Pengelolaan, pasal 75 disebutkan :

- (1) : Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) : Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat Desa ;

Bahwa setelah diterbitkannya Ijin Lokasi untuk pembangunan GITET 500 KV New Ujung Berung tersebut kemudian pada tanggal 8 Mei 2008 PT. PLN (Persero) Prokitring Jabar mengajukan permohonan kepada Kepala BPN Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan pengukuran tanah dengan lokasi di Desa Sindang Pakuon dan Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;

Bahwa bekas sungai Cimande Burung tersebut berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang termasuk lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan GITET 500 KV New Ujung Berung dengan nomor bidang 27 seluas 2.601 m², yaitu berdasarkan Peta Bidang No. 300/PPL/2008 NIB : 10.16.08.03.01249 s/d 10.16.08.03.01309 tanggal 05 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Yasril Sani selaku Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai pada BAB II tentang PENGUASAAN SUNGAI, disebutkan antara lain :

- Pasal 3 :
 - (1) Sungai dikuasai oleh Negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah.

Hal. 19 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab penguasaan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan Menteri.

• Pasal 4 :

Dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab penguasaan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Menteri menetapkan :

- a. Garis Sempadan Sungai;
- b. Pengaturan daerah diantara dua garis sempadan sungai yang ditetapkan sebagai daerah manfaat sungai dan daerah penguasaan sungai;
- c. Pengaturan bekas sungai.

• Pasal 6 :

ayat (3) : Pemanfaatan lahan pada bekas sungai diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan yang diberikan oleh Peraturan pemerintah tersebut, kemudian Menteri Pekerjaan Umum mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 tentang Garis Sempadan Dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai. Pada BAB V tentang BEKAS SUNGAI pasal 17 disebutkan :

- (1) Lahan bekas sungai merupakan inventaris kekayaan milik negara yang berada di bawah pembinaan Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Pemanfaatan lahan bekas sungai diprioritaskan untuk :
 - a. Mengganti lahan yang terkena alur sungai baru;
 - b. Keperluan pembangunan prasarana pengairan;
 - c. Keperluan pembangunan lainnya, dengan cara tukar bangun;
 - d. Keperluan budidaya dengan syarat-syarat tertentu;
- (3) Permohonan pemanfaatan lahan bekas sungai diajukan kepada Direktur Jenderal;

Bahwa bekas sungai Cimande Burung tersebut adalah bekas aliran dari anak sungai Citarum yang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2006 tanggal 9 Nopember 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 12/PRT/M/2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Wilayah Sungai dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Balai Wilayah Sungai, lampiran I nomor 7, menetapkan bahwa sungai Citarum beserta anak-anak sungainya berada dalam pengelolaan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, sehingga untuk memanfaatkan sungai Cimande Burung yang

Hal. 20 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bekas sungai tersebut, oleh karena itu untuk kepentingan pemanfaatan bekas sungai seharusnya terlebih dahulu mengajukan permohonan pemanfaatan tanah / lahan bekas sungai kepada Direktur Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, karena lahan bekas sungai merupakan inventaris kekayaan milik negara yang berada di bawah pembinaan Direktur Jenderal Pengairan atas nama Menteri Pekerjaan Umum;

Bahwa berdasarkan Surat dari Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Sumedang Nomor : 593.82/80/PPT/2008 tanggal 30 Juni 2008 perihal Sosialisasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan GITET 500 KV New Ujungberung, pada tanggal 1 Juli 2008 telah dilaksanakan sosialisasi kepada pemilik lahan di Desa Cihanjuang sehubungan akan dilaksanakannya pendataan tanah, tanaman dan bangunan bagi kepentingan Pembangunan GITET 500 KV New Ujungberung tersebut;

Bahwa setelah mengetahui lahan bekas sungai Cimande atau Sungai Cimande Burung yang terletak di wilayah Desa Cihanjuang termasuk lahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan GITET 500 KV New Ujung Berung, kemudian saksi Iday Hudaya selaku Kepala Desa dan Terdakwa selaku Sekretaris Desa Cihanjuang mengajukan pelepasan hak terhadap tanah sungai Cimande Burung tersebut kepada Panitia Pengadaan Tanah (PPT) Kabupaten Sumedang seolah – olah tanah sungai Cimande Burung tersebut adalah Aset Desa Cihanjuang, dengan maksud supaya mendapatkan ganti rugi padahal Terdakwa dan saksi Iday Hudaya telah mengetahui bahwa tanah sungai Cimande Burung tersebut bukan merupakan tanah Aset Desa Cihanjuang dan tidak pernah terdata sebagai Aset Desa Cihanjuang ;

Bahwa dengan maksud supaya tanah sungai Cimande Burung tersebut dapat dianggap tanah aset Desa Cihanjuang dan Pemerintah Desa Cihanjuang berwenang untuk memanfaatkan tanah sungai Cimande Burung tersebut, maka pada tanggal 3 Juli 2008 saat dilaksanakan pendataan untuk pengadaan tanah tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi Iday Hudaya mengajukan bukti–bukti surat berupa : Data Inventarisasi Tanah, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Pernyataan bidang tanah tidak dijadikan atau menjadi jaminan sesuatu hutang, tidak sengketa dan belum mempunyai surat-surat tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik. Pendaftaran tanah sungai Cimande Burung tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Iday Hudaya bersama dengan tanah – tanah lainnya yang menjadi Aset Desa Cihanjuang ;

Hal. 21 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk memperkuat bukti bahwa sungai Cimande Burung tersebut merupakan tanah Aset Desa Cihanjuang dan Pemerintah Desa Cihanjuang berwenang untuk memanfaatkannya, maka Terdakwa dan saksi Iday Hudaya mengajukan bukti berupa surat dari Dinas Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 692/2332/BM tanggal 12 Agustus 2008 perihal Serah Permohonan Pemanfaatan tanah sungai Cimande dari Dinas PSDA Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Desa Cihanjuang, yang pada pokoknya menyebutkan :

angka 2. Tanah seperti yang tercantum dalam angka 1 di atas adalah termasuk tanah Pemerintah Kabupaten Sumedang sesuai dengan Berita Acara Serah terima sebagian urusan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bidang Ruislaag Sungai Cimande guna dimanfaatkan fasilitas umum Desa Cihanjuang Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.

angka 3. Segala aspek alih status tanah Ruislaag sungai Cimande tercantum pada butir 2 tersebut di atas berdasarkan pengajuan permohonan dari Kepala Desa Cihanjuang Cimanggung merupakan aset, ada hal-hal dan sebagaimana tanggungjawab Kepala Desa Cihanjuang”;

Bahwa sebagai dasar hukum untuk kepemilikan terhadap tanah sungai Cimande Burung tersebut, saksi Iday Hudaya selaku Kepala Desa Cihanjuang membuat Peraturan Desa Cihanjuang No. 593.82/04/Ds.2008 tertanggal 23 Juli 2008 tentang Pelepasan Tanah Kas Desa dan Peraturan Desa Cihanjuang No. 4 tahun 2008 tertanggal 17 Agustus 2008 tentang Pelepasan Tanah Kas Desa, dengan maksud agar tanah sungai Cimande Burung seolah-olah benar merupakan tanah Kas Desa Cihanjuang. Kedua Peraturan Desa Cihanjuang tersebut pada pokoknya menetapkan antara lain :

1. Lokasi Tanah Kas Desa Cihanjuang terletak di blok Cigantang Persil 144 Dusun Cijaringao berupa Saluran Air (Cimande Burung).
2. Tanah Aset Desa Cihanjuang yang dilepas berupa saluran bekas peralihan kali Cimande (Cimande Burung) yang terbentang dari arah barat sampai selatan dengan luas : Panjang 489,50 m dan Lebar 6 m ;

Walau meskipun Terdakwa dan saksi Iday Hudaya telah menganggap bahwa tanah sungai Cimande Burung tersebut adalah tanah aset Desa Cihanjuang maka berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor : 71 Tahun 2007 tanggal 20 September 2007 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Peralihan Kekayaan / Aset Desa, pasal 18 huruf a disebutkan : Pemerintah Desa

Hal. 22 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan usul peralihan kekayaan / aset desa berupa tanah kas desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :

- 1) Ijin lokasi proyek dengan melampirkan peta lokasi;
- 2) Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD yang dilampiri risalah dan daftar hadir musyawarah;
- 3) Rencana tanah pengganti dan penggunaan lainnya;
- 4) Peta lokasi tanah pengganti;

dan sebelum Terdakwa dan saksi Iday Hudaya selaku Pemerintah Desa Cihanjuang mengajukan pelepasan hak terhadap tanah sungai Cimande Burung tersebut kepada Panitia Pengadaan Tanah (PPT) Kabupaten Sumedang seharusnya terlebih dahulu mengajukan usul peralihan kekayaan / aset desa berupa tanah sungai Cimande Burung yang terletak di Desa Cihanjuang kepada Bupati Sumedang, namun pada kenyataannya Terdakwa dan saksi Iday Hudaya tidak melaksanakan dan tidak mempedomani ketentuan tersebut ;

Setelah dilakukan proses pendataan dan lain-lain dalam rangka pelepasan hak tanah untuk pembangunan GITET 500 KV New Ujung Berung, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2008, saksi Iday Hudaya selaku Kepala Desa Cihanjuang melepaskan hak atas tanah terhadap tanah bekas sungai Cimande Burung dengan nomor bidang 27, selanjutnya pada tanggal 26 September 2008 PT. PLN (PERSERO) Prokitring Jabar membayar ganti rugi atas tanah sungai Cimande Burung sebesar Rp585.225.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikurangi PPH 5% yaitu sebesar Rp29.261.250,- (dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 555.963.750,- (lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Harga tersebut dibayarkan berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang No. 593.05/Kep.249-Huk/2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Penetapan Hasil Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Untuk Pembangunan Gitet 500 KV New Ujung Berung Tahun Anggaran 2008 yang menetapkan harga ganti rugi tanah yaitu :

- a. Sawah : Rp.3.150.000,-/bata (Rp.225.000,-/m²);
- b. Darat Pertanian : Rp.2.800.000,-/bata (Rp.200.000,-/m²);

Uang ganti rugi tersebut dibayarkan secara bersamaan dengan pembayaran ganti rugi tanah yang lain dengan nomor bidang 7 atas nama Kepala Desa Cihanjuang (tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06) dan nomor bidang 26 atas nama Kepala Desa Cihanjuang Iday Hudaya (Aset Desa) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terdakwa dan saksi Iday Hudaya sebagai aset Desa Cihanjuang dengan total uang sebesar Rp. 771.451.340,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ke rekening Bank Mandiri Cabang Sumedang dengan nomor : 131-00-0617215-1 atas nama Iday Hudaya Wirapraja, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pembayaran tanah nomor bidang 7 atas nama Kepala Desa Cihanjuang (tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06) sebesar Rp.188.100.000,-;
2. Pembayaran tanah nomor bidang 26 atas nama Kepala Desa Cihanjuang Iday Hudaya (aset Desa) sebesar Rp.27.000.000,-;
3. Pembayaran nomor bidang 27 atas nama Kepala Desa Cihanjuang Iday Hudaya (aset Desa), sebesar Rp.555.963.750,-;

Bahwa menurut Peraturan Bupati Sumedang Nomor : 71 Tahun 2007 tanggal 20 September 2007 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Peralihan Kekayaan / Aset Desa, pasal 15 angka (3) disebutkan : penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat, selanjutnya dalam pasal 18 huruf d disebutkan : selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan ganti rugi selesai Kepala Desa segera mengajukan persetujuan penggunaan dengan melampirkan Peraturan Desa dan Berita Acara musyawarah BPD ;

Bahwa tanpa adanya persetujuan dari Bupati Sumedang dalam rangka penggunaan uang hasil ganti rugi tersebut kemudian saksi Iday Hudaya bersama dengan Terdakwa secara bertahap mencairkan uang ganti rugi sebesar Rp771.451.340,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Tanggal 26 September 2008 sebesar | Rp. 250.000.000,00; |
| 2. Tanggal 6 Oktober 2008 sebesar | Rp. 175.000.000,00; |
| 3. Tanggal 8 Oktober 2008 sebesar | Rp. 100.000.000,00; |
| 4. Tanggal 20 Oktober 2008 sebesar | Rp. 200.000.000,00; |
| 5. Tanggal 15 April 2009 sebesar | Rp. 40.000.000,00; |
| 6. Tanggal 16 April 2009 sebesar | Rp. 45.000.000,00; |
| 7. <u>Tanggal 14 September 2009 sebesar</u> | <u>Rp. 12.500.000,00;</u> |
| hingga tersisa saldo terakhir sebesar | Rp. 378.000,00. |

Bahwa setelah beberapa kali pencairan uang dari bank dilakukan dan untuk menutupinya saksi Iday Hudaya selaku Kepala Desa Cihanjuang membuat Surat kepada Bupati Sumedang melalui Camat Cimanggung Nomor : 141.2/24/VIIDs.2008 tanggal 14 Oktober 2008 perihal Pengajuan Permohonan

Hal. 24 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin Pelepasan/Mutasi TKD Cihanjuang dan Surat Nomor : 141.1/25/Ds.2008 tanggal 14 Oktober 2008 perihal Permohonan Pencairan Dana Ganti Rugi Pembebasan Tanah Aset Desa Yang Terkena Pembangunan GITET, serta mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cihanjuang No. 141.3/SK-06/2008 tentang Penggunaan Uang Pelepasan Tanah Kas Desa Berupa Cimande Burung, tanggal 20 Oktober 2008, yang pada pokoknya menetapkan bahwa uang pelepasan tanah kas desa berupa bekas Cimande Burung seluas 2937 m² pelepasan sebesar Rp. 627.738.750,- akan dipergunakan untuk :

- a. Biaya Pengalihan Tanah Kas Desa sebesar Rp. 454.800.000.00, antara lain:
 - a.1. Pembelian lahan seluas 1260 m² (90) Tumbak, di Blok Babakan Limus Desa Cihanjuang senilai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) atas nama Jejen;
 - a.2. Pembelian lahan seluas 2282 m² (130 tumbak) di Blok Babakan Bandung Desa Sinanggalih senilai Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) atas nama : Ny. Lilis Haha Sundayati.
 - a.3. Pembelian lahan darat seluas 980 m² (70 tumbak) di Kp. Kebon Suuk senilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) atas nama RE Gunawan.
 - a.4. Pembelian lahan sawah seluas 462 m² (33 tumbak) di blok Babakan Situ Desa Sindanggalih senilai Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Adi.
- b. Biaya perbaikan infrastruktur dan gorong - gorong sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- c. Biaya rehab kantor desa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d. Pembelian ATK dan perlengkapan kantor sebesar Rp5.983.750,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- e. Penguat kelembagaan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdiri dari :
 - e.1. Perangkat desa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - e.2. BPD sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - e.3. Tim penggerak PKK sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Biaya operasional TIM Pengadaan Tanah dengan biaya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- g. Penguatan BUMDES sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- h. Biaya sertifikasi sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ;

Hal. 25 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dengan situasi demikian, Camat Cimanggung tidak meneruskan Surat Kepala Desa Cihanjuang tersebut kepada Bupati Sumedang karena dana ganti rugi tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Iday Hudaya, sehingga untuk pelepasan hak terhadap tanah sungai Cimande Burung dan pencairan dana hasil ganti ruginya tidak pernah mendapatkan ijin dari Bupati Sumedang.

Bahwa uang pembayaran ganti rugi yang telah diambil tersebut kemudian atas persetujuan dari saksi Iday Hudaya tanpa mengacu kepada Surat Keputusan Kepala Desa Cihanjuang No. 141.3/SK-06/2008 tentang Penggunaan Uang Pelepasan Tanah Kas Desa Berupa Cimande Burung, uang tersebut diperuntukkan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

1. Diserahkan kepada Ketua RW.7, Ketua RW.6 dan Ketua RW.5 dengan total sebesar Rp.135.100.000,-;
2. Untuk membayar pembelian tanah sawah seluas 98 tumbak dari saksi Lilis sebesar Rp. 58.200.000,-;
3. Untuk membayar pembelian tanah seluas 90 tumbak dari saksi Mas Agus Ahmad Zainal Arifin alias Jijen sebesar Rp. 12.000.000,-;
4. Untuk membayar pembelian tanah seluas 33 tumbak dari saksi Ade Munawwar alias Adi sebesar Rp. 18.150.000,-;
5. Untuk membayar kegiatan perbaikan fasilitas umum sebesar Rp. 80.000.000,- yang diserahkan kepada saksi Agus Kusnadi;
6. Untuk membayar biaya administrasi ke PSDA sebesar Rp. 35.000.000,- yang diserahkan kepada saudara Bangbang (masih dalam pencarian);
7. Dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,-;
8. Dipergunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi saksi Iday Hudaya sebesar Rp. 80.000.000,-;
9. Dan untuk keperluan lain-lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan baik oleh Terdakwa maupun saksi Iday Hudaya;

Terhadap penggunaan dana ganti rugi tersebut kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang meminta klarifikasi kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan daftar rincian penggunaan dana hasil ganti rugi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Rapat BPD tanggal 17 Januari 2009, yaitu sebagai berikut :

1. Pembelian tanah asset desa :

Dari Ibu Kades seluas 97 Tumbak x 650.000,- Rp. 63.050.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Cicabe 33 Tumbak x Rp.650.000,-	Rp. 21.450.000,-
Pa Gunawan 70 Tumbak x Rp.300.000,-	Rp. 21.000.000,-
<u>Pa Jejen SBG 90 Tumbak x Rp.300.000,-</u>	<u>Rp. 27.000.000,-</u>
Jumlah total pembelian tanah	Rp.132.500.000,-
2. Operasional Non Desa :	
• Camat	Rp. 5.500.000,-
• MP	Rp. 1.000.000,-
• Sekcam	Rp. 2.500.000,-
• Koramil	Rp. 3.500.000,-
• Polsek	Rp. 5.000.000,-
• Wartawan Sumedang	Rp. 7.000.000,-
• LSM Penjara	Rp. 7.000.000,-
• KSDA Provinsi Jabar (Bangbang LSM)	Rp. 40.000.000,-
• PU Tanjung Sari	Rp. 5.000.000,-
• Wartawan Kecil	Rp. 3.000.000,-
• H. Daman (Wartawan Kec)	Rp. 500.000,-
• <u>P2T Kabupaten Sumedang</u>	<u>Rp. 4.000.000,-</u>
• Jumlah	Rp. 84.000.000,-
3. Operasional Desa :	
1) Kades ganti uang raskin	Rp. 20.000.000,-
2) Kades bayar kades Sindang Pakuon	Rp. 10.000.000,-
3) Kades	Rp. 1.000.000,-
4) Kades / bajang	Rp. 5.000.000,-
5) Kades	Rp. 5.000.000,-
6) Kades	Rp.10.000.000,-
7) Bu Kades	Rp. 2.000.000,-
8) Sekdes	Rp. 5.000.000,-
9) BPD (11 anggota)	Rp. 2.600.000,-
10) Linmas	Rp. 1.500.000,-
11) Rw. 2	Rp. 7.500.000,-
12) Rt. 2	Rp. 1.225.000,-
13) Babinmas/Babinsa	Rp. 2.500.000,-
14) Rw. 09 (penanggulangan longsor)	Rp. 2.500.000,-
15) Rw. 06	Rp. 500.000,-
16) Suhada	Rp. 3.000.000,-
17) Perangkat Desa	Rp. 3.500.000,-

Hal. 27 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18) Listrik	Rp. 1.500.000,-
19) Entis (Pamong Desa)	Rp. 3.500.000,-
20) Budi (Pamong Desa)	Rp. 3.500.000,-
21) Mimid (Pamong desa)	Rp. 2.500.000,-
22) Tarmudi	Rp. 1.500.000,-
23) Ajat	Rp. 4.000.000,-
24) Naryat	Rp. 2.500.000,-
25) PKK	Rp. 1.500.000,-
<u>26) Rapat panitia Desa dengan BPD 2x pertemuan</u>	<u>Rp. 1.200.000,-</u>
Jumlah	Rp. 97.775.000,-

RINCIAN JUMLAH:

A.	Rp. 132.500.000,-
B.	Rp. 84.000.000,-
C.	Rp. 97.775.000,-
Jumlah	Rp. 314.275.000,-
Saldo bank	Rp. 97.000.000,-
Jumlah Total	Rp. 411.275.000,-
Saldo Kas	Rp. 81.508.750,-

Bahwa menurut Peraturan Bupati Sumedang Nomor : 71 Tahun 2007 tanggal 20 September 2007 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Peralihan Kekayaan / Aset Desa, huruf e disebutkan : “selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah dikeluarkan ijin, Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaannya dengan melampirkan : 1) Foto copy sertifikat atau bukti-bukti pengurusan tanah pengganti, 2) lain – lain yang dianggap perlu “, hal ini dimaksudkan agar kekayaan/asset desa tidak berkurang atau bahkan hilang serta prosedur penggunaan uang hasil ganti rugi asset desa pada prinsipnya diajukan kepada Bupati guna memperoleh ijin secara tertulis, namun pada kenyataannya Terdakwa dan saksi Iday Hudaya tidak pernah melaporkannya ke Bupati Sumedang;

Bahwa laporan penggunaan dana hasil ganti rugi tersebut dibuat oleh Terdakwa hanya sekedar untuk memenuhi permintaan dari pengurus BPD Desa Cihanjuang, karena penggunaan dana hasil ganti rugi tersebut sebagian besar tidak didukung dengan bukti – bukti yang sah maka rincian tersebut dibuat dan disesuaikan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Cihanjuang Nomor : 141.3/SK-06/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Penggunaan Uang Pelepasan Tanah Kas Desa Berupa Cimande Burung ;

Hal. 28 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Dinas Pengelola Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 692/2332/BM tanggal 12 Agustus 2008 perihal serah permohonan pemanfaatan tanah sungai Cimande dari Dinas PSDA kepada pihak Desa Cihanjuang telah dijadikan dasar untuk pemanfaatan sungai Cimande Burung oleh pemerintah Desa Cihanjuang padahal kenyataannya surat tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Dinas PSDA Pemerintah Provinsi Jawa Barat ;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Iday Hudaya yang telah mengajukan pelepasan hak terhadap tanah sungai Cimande Burung ke Panitia Pengadaan Tanah (PPT) Kabupaten Sumedang dalam rangka pembangunan Gardu Listrik Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 KV New Ujung Berung di wilayah Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang oleh PT. PLN (Persero) Prokitring Jabar sebagai upaya pemanfaatan untuk mendapatkan ganti rugi dari PT. PLN (PERSERO) tersebut, padahal Terdakwa dan saksi Iday Hudaya telah mengetahui bahwa tanah sungai Cimande Burung tersebut bukan merupakan tanah Aset Desa Cihanjuang dan penggunaan uang pembayaran dari PT. PLN (PERSERO) untuk pelepasan hak atas tanah sungai Cimande Burung sebagaimana tersebut di atas, dilakukan oleh Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang, dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat mengawasi, memelihara kekayaan desa), melaksanakan urusan keuangan dan melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugas, namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya yakni Terdakwa tidak mempedomani Peraturan Menteri pekerjaan Umum No. 63/ PRT / 1993 tanggal 27 Pebruari 1993 tentang Garis Sempadan Dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai, pada BAB V tentang BEKAS SUNGAI pasal 17 ayat (2) dan (3), serta telah mengabaikan ketentuan – ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor : 71 Tahun 2007 tanggal 20 September 2007 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Peralihan Kekayaan / Aset Desa, maka Negara telah dirugikan lebih kurang sebesar Rp555.963.750,- (lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sesuai dengan Keterangan Auditor yang ditindak lanjuti oleh Surat Pengantar dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sumedang Nomor : 900/16.3/Inspektorat/2011, tanggal 15 Maret 2011 ;

Hal. 29 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian keuangan Negara yang telah terjadi akibat perbuatan Terdakwa bersama – sama saksi Iday Hudaya tersebut, telah menguntungkan diri Terdakwa kurang lebih sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau orang lain;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana jo pasal 64 ayat (1) K.U.H. Pidana ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ikhsan Hakim (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) selaku Sekretaris Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cihanjuang No. 1 tahun 2002 tentang Penetapan Sekretaris Desa Cihanjuang, bersama - sama dengan Saksi Iday Hudaya selaku Kepala Desa Cihanjuang (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu antara tanggal 26 September 2008 sampai dengan tanggal 14 September 2009 atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang atau setidaknya - tidaknya di tempat - tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang mana perbuatan tersebut adalah beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu yaitu selaku Sekretaris Desa Cihanjuang, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 30 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012



Bahwa di wilayah Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang terdapat aliran sungai Cimande yang merupakan aliran anak sungai Citarum, sungai Cimande yang berada di wilayah Desa Cihanjuang tersebut berbatasan dengan tanah milik PT. Coca Cola Tirtalina Bottling Company Unit Jawa Barat, karena sungai Cimande tersebut oleh pendangkalan dan penyempitan sungai akibat dari pembangunan disekitar lokasi tersebut sehingga pada sekira tahun 1996 PT. Coca Cola Tirtalina Bottling Company Unit Jawa Barat berniat untuk melakukan pelurusan aliran sungai Cimande yang berada di wilayah Desa Cihanjuang, kemudian PT. Coca Cola Tirtalina Bottling Company Unit Jawa Barat mengajukan permohonan izin untuk pemindahan alur/pelurusan dan pemanfaatan lahan bekas sungainya, antara lain kepada :

1. Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, sebagaimana surat dari PT. CocaCola Tirtalina Bottling Company Unit Jawa Barat No. 432/PM-X/1996 tanggal 3 Oktober 1996 perihal Permohonan Ijin Pelurusan Kali Cimande;
2. Dirjen Pengairan Departemen Pekerjaan Umum RI, sebagaimana surat dari PT. Coca Cola Tirtalina Bottling Company Unit Jawa Barat No. 0174/PM/X/1996 tanggal 30 Oktober 1996 perihal Permohonan Ijin Pemindahan Alur dan Pemanfaatan Lahan Bekas Sungai;

Atas permohonan tersebut kemudian Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan No. 614/SK.1642.Huk/1997 tanggal 20 Nopember 1997 tentang Ijin Pelurusan Kali Cimande Di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Kepada PT. Coca Cola Tirtalina Bottling Company Unit Jawa Barat, yang pada pokoknya dalam surat tersebut menetapkan memberikan ijin untuk melaksanakan pelurusan kali Cimande kepada PT. Coca Cola Tirtalina Bottling Company Unit Jawa Barat yang beralamat di Wisma Lippo Bandung 3 rd Floor, jalan Jenderal Gatot Subroto No.2 Bandung, berupa pembuatan sudetan sungai baru berlokasi di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dalam rangka mengatasi ancaman banjir lokal yang sering terjadi di daerah tersebut, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan Gubernur dimaksud. Bahwa dalam lampiran Surat Keputusan Gubernur Daerah TK.I Jawa Barat No. 614/SK.1642.Huk/1997 tanggal 20 Nopember 1997 huruf b tentang lahan bekas sungai ditentukan yaitu :

1. Sebagai konsekuensi pelurusan kali Cimande maka perlu dilakukan proses tukar-menukar/ruislaag sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.63/Prt/1993 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alur sungai lama belum dapat ditimbulkan sebelum diadakan berita acara serah terima Ruilslaag antara pemerintah dan perusahaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 614/SK.1642.Huk/1997 tanggal 20 Nopember 1997 tersebut, kemudian PT. Coca Cola Tirtalina Bottling Company Unit Jawa Barat melakukan sudetan sungai Cimande yang baru dengan luas sekira 2.879,79 m2 dan panjang sekira 155,00 M, selanjutnya akibat dari pembuatan sudetan tersebut menimbulkan alur sungai lama dengan panjang sekira 183,75 M dan luas sekira 1,314,80 m2, namun sampai dengan saat ini pelaksanaan ruilsaag terhadap lahan sungai Cimande tersebut belum dilaksanakan, sehingga sungai Cimande lama/sungai Cimande Burung belum menjadi hak milik PT. Cola Cola Tirtalina Bottling Company Unit Jawa Barat melainkan masih dalam penguasaan Negara / kekayaan milik Negara ;

Bahwa kemudian pada tahun 2008 PT. PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit Dan Jaringan Jawa, Bali Dan Nusa Tenggara, Proyek Pembangkit Dan Jaringan Jawa Barat (PT. PLN (Persero) Prokitring Jabar), yang beralamat di Jalan Ciliwung No.5 Bandung berencana melakukan pembangunan Gardu Listrik Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 KV New Ujung Berung di wilayah Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang yang sebagian berlokasi di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, selanjutnya PT. PLN (Persero) Prokitring Jabar pada tanggal 10 Maret 2008 mengajukan Surat Permohonan Ijin Lokasi kepada Bupati Sumedang untuk pembangunan GITET 500 KV New Ujung Berung tersebut, berdasarkan surat dari PT. PLN (Persero) Prokitring Jabar tersebut kemudian Bupati Sumedang mengeluarkan Surat Ijin Lokasi No. 503.IL/SK.007-PPTSP/2008 tanggal 22 April 2008 perihal Ijin Lokasi yang pada pokoknya menetapkan memberikan ijin lokasi kepada Ir. Nyoman Sardjana, MBA selaku Manager Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Barat PT. PLN (PERSERO) untuk melakukan pembangunan GITET 500 KV New Ujungberung dan SUTET 500 KV New Ujungberung Incomer yang berlokasi di Jalan Raya Rancaekek Desa Sindang Pakuon dan Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung seluas kurang lebih 13 Ha, yang pada saat itu Desa Cihanjuang dipimpin oleh saksi Iday Hudaya selaku seorang Kepala Desa dan Terdakwa selaku Sekretaris Desa Cihanjuang ;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 7 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, tugas dan fungsi Terdakwa selaku Sekretaris Desa diatur di dalam pasal 6 dan pasal 7 yaitu :

Hal. 32 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 :

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin sekretariat desa atau ketatausahaan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan administrasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. Pelaksanaan surat-menyurat, kearsipan dan laporan;
 - c. Pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugas;
 - e. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan petugas teknik lapangan dan kepala dusun;
 - f. Pengkoordinasian tugas-tugas kepala urusan dan staf;

Pasal 7 :

Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan surat – menyurat, kearsipan dan laporan;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan Sekretariat Desa;
- c. Mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat mengawasi, memelihara kekayaan desa);
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan;
- e. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa;
- f. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- g. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat;
- h. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Aparat Desa;
- i. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;

Bahwa selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa, BAB VI tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Bagian Keempat tentang Pengelolaan, pasal 75 disebutkan :

- (1) : Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) : Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh

Hal. 33 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat Desa ;

Bahwa setelah diterbitkannya Ijin Lokasi untuk pembangunan GITET 500 KV New Ujung Berung tersebut kemudian pada tanggal 8 Mei 2008 PT. PLN (Persero) Prokitring Jabar mengajukan permohonan kepada Kepala BPN Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan pengukuran tanah dengan lokasi di Desa Sindang Pakuon dan Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang ;

Bahwa bekas sungai Cimande Burung tersebut berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang termasuk lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan GITET 500 KV New Ujung Berung dengan nomor bidang 27 seluas 2.601 m², yaitu berdasarkan Peta Bidang No. 300/PPL/2008 NIB : 10.16.08.03.01249 s/d 10.16.08.03.01309 tanggal 05 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Yasril Sani selaku Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang ;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai pada BAB II tentang PENGUASAAN SUNGAI, disebutkan antara lain :

Pasal 3 :

- (1) Sungai dikuasai oleh Negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah;
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab penguasaan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan Menteri ;

Pasal 4 :

Dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab penguasaan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Menteri menetapkan :

- a. Garis Sempadan Sungai;
- b. Pengaturan daerah diantara dua garis sempadan sungai yang ditetapkan sebagai daerah manfaat sungai dan daerah penguasaan sungai;
- c. Pengaturan bekas sungai.

Pasal 6 :

ayat (3) : Pemanfaatan lahan pada bekas sungai diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan yang diberikan oleh Peraturan pemerintah tersebut, kemudian Menteri Pekerjaan Umum mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 tentang Garis Sempadan Dan Sungai, Daerah



Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai. Pada BAB V tentang BEKAS SUNGAI pasal 17 disebutkan :

- (1) Lahan bekas sungai merupakan inventaris kekayaan milik negara yang berada di bawah pembinaan Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Pemanfaatan lahan bekas sungai diprioritaskan untuk :
 - a. Mengganti lahan yang terkena alur sungai baru;
 - b. Keperluan pembangunan prasarana pengairan;
 - c. Keperluan pembangunan lainnya, dengan cara tukar bangun;
 - d. Keperluan budidaya dengan syarat-syarat tertentu;
- (3) Permohonan pemanfaatan lahan bekas sungai diajukan kepada Direktur Jenderal.

Bahwa bekas sungai Cimande Burung tersebut adalah bekas aliran dari anak sungai Citarum yang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2006 tanggal 9 Nopember 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 12/PRT/M/2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Wilayah Sungai dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Balai Wilayah Sungai, lampiran I nomor 7, menetapkan bahwa sungai Citarum beserta anak-anak sungainya berada dalam pengelolaan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, sehingga untuk memanfaatkan sungai Cimande Burung yang merupakan bekas sungai tersebut, oleh karena itu untuk kepentingan pemanfaatan bekas sungai seharusnya terlebih dahulu mengajukan permohonan pemanfaatan tanah / lahan bekas sungai kepada Direktur Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, karena lahan bekas sungai merupakan inventaris kekayaan milik negara yang berada di bawah pembinaan Direktur Jenderal Pengairan atas nama Menteri Pekerjaan Umum.

Bahwa berdasarkan Surat dari Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Sumedang Nomor : 593.82/80/PPT/2008 tanggal 30 Juni 2008 perihal Sosialisasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan GITET 500 KV New Ujungberung, pada tanggal 1 Juli 2008 telah dilaksanakan sosialisasi kepada pemilik lahan di Desa Cihanjuang sehubungan akan dilaksanakannya pendataan tanah, tanaman dan bangunan bagi kepentingan Pembangunan GITET 500 KV New Ujungberung tersebut ;

Bahwa setelah mengetahui lahan bekas sungai Cimande atau Sungai Cimande Burung yang terletak di wilayah Desa Cihanjuang termasuk lahan



yang akan dipergunakan untuk pembangunan GITET 500 KV New Ujung Berung, kemudian saksi Iday Hudaya selaku Kepala Desa dan Terdakwa selaku Sekretaris Desa Cihanjuang mengajukan pelepasan hak terhadap tanah sungai Cimande Burung tersebut kepada Panitia Pengadaan Tanah (PPT) Kabupaten Sumedang seolah – olah tanah sungai Cimande Burung tersebut adalah Aset Desa Cihanjuang, dengan maksud supaya mendapatkan ganti rugi padahal Terdakwa dan saksi Iday Hudaya telah mengetahui bahwa tanah sungai Cimande Burung tersebut bukan merupakan tanah Aset Desa Cihanjuang dan tidak pernah terdata sebagai Aset Desa Cihanjuang ;

Bahwa dengan maksud supaya tanah sungai Cimande Burung tersebut dapat dianggap tanah aset Desa Cihanjuang dan Pemerintah Desa Cihanjuang berwenang untuk memanfaatkan tanah sungai Cimande Burung tersebut, maka pada tanggal 3 Juli 2008 saat dilaksanakan pendataan untuk pengadaan tanah tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi Iday Hudaya mengajukan bukti – bukti surat berupa : Data Inventarisasi Tanah, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Pernyataan bidang tanah tidak dijadikan atau menjadi jaminan sesuatu hutang, tidak sengketa dan belum mempunyai surat-surat tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik. Pendaftaran tanah sungai Cimande Burung tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Iday Hudaya bersama dengan tanah – tanah lainnya yang menjadi Aset Desa Cihanjuang;

Untuk memperkuat bukti bahwa sungai Cimande Burung tersebut merupakan tanah Aset Desa Cihanjuang dan Pemerintah Desa Cihanjuang berwenang untuk memanfaatkannya, maka Terdakwa dan saksi Iday Hudaya mengajukan bukti berupa surat dari Dinas Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 692/2332/BM tanggal 12 Agustus 2008 perihal Serah Permohonan Pemanfaatan tanah sungai Cimande dari Dinas PSDA Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Desa Cihanjuang, yang pada pokoknya menyebutkan :

- angka 2. Tanah seperti yang tercantum dalam angka 1 di atas adalah termasuk tanah Pemerintah Kabupaten Sumedang sesuai dengan Berita Acara Serah terima sebagian urusan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bidang Ruislaag Sungai Cimande guna dimanfaatkan fasilitas umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
- angka 3. Segala aspek alih status tanah Ruislaag sungai Cimande tercantum pada butir 2 tersebut di atas berdasarkan pengajuan permohonan



dari Kepala Desa Cihanjuang Cimanggung merupakan aset, ada hal-hal dan sebagaimana tanggungjawab Kepala Desa Cihanjuang”.

Bahwa sebagai dasar hukum untuk kepemilikan terhadap tanah sungai Cimande Burung tersebut, saksi Iday Hudaya selaku Kepala Desa Cihanjuang membuat Peraturan Desa Cihanjuang No. 593.82/04/Ds.2008 tertanggal 23 Juli 2008 tentang Pelepasan Tanah Kas Desa dan Peraturan Desa Cihanjuang No. 4 tahun 2008 tertanggal 17 Agustus 2008 tentang Pelepasan Tanah Kas Desa, dengan maksud agar tanah sungai Cimande Burung seolah-olah benar merupakan tanah Kas Desa Cihanjuang. Kedua Peraturan Desa Cihanjuang tersebut pada pokoknya menetapkan antara lain :

1. Lokasi Tanah Kas Desa Cihanjuang terletak di blok Cigantang Persil 144 Dusun Cijaringao berupa Saluran Air (Cimande Burung) ;
2. Tanah Aset Desa Cihanjuang yang dilepas berupa saluran bekas peralihan kali Cimande (Cimande Burung) yang terbentang dari arah barat sampai selatan dengan luas : Panjang 489,50 m dan Lebar 6 m ;

Walau meskipun Terdakwa dan saksi Iday Hudaya telah menganggap bahwa tanah sungai Cimande Burung tersebut adalah tanah aset Desa Cihanjuang maka berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor : 71 Tahun 2007 tanggal 20 September 2007 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Peralihan Kekayaan/Aset Desa, pasal 18 huruf a disebutkan: Pemerintah Desa mengajukan usul peralihan kekayaan/aset desa berupa tanah kas desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :

- 1) Ijin lokasi proyek dengan melampirkan peta lokasi;
- 2) Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD yang dilampiri risalah dan daftar hadir musyawarah;
- 3) Rencana tanah pengganti dan penggunaan lainnya;
- 4) Peta lokasi tanah pengganti;

dan sebelum Terdakwa dan saksi Iday Hudaya selaku Pemerintah Desa Cihanjuang mengajukan pelepasan hak terhadap tanah sungai Cimande Burung tersebut kepada Panitia Pengadaan Tanah (PPT) Kabupaten Sumedang seharusnya terlebih dahulu mengajukan usul peralihan kekayaan / aset desa berupa tanah sungai Cimande Burung yang terletak di Desa Cihanjuang kepada Bupati Sumedang, namun pada kenyataannya Terdakwa dan saksi Iday Hudaya tidak melaksanakan dan tidak mempedomani ketentuan tersebut ;

Setelah dilakukan proses pendataan dan lain-lain dalam rangka pelepasan hak tanah untuk pembangunan GITET 500 KV New Ujung Berung, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2008, saksi Iday Hudaya selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Cihanjuang melepaskan hak atas tanah terhadap tanah bekas sungai Cimande Burung dengan nomor bidang 27, selanjutnya pada tanggal 26 September 2008 PT. PLN (PERSERO) Prokitring Jabar membayar ganti rugi atas tanah sungai Cimande Burung sebesar Rp585.225.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikurangi PPH 5% yaitu sebesar Rp. 29.261.250,- (dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 555.963.750,- (lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Harga tersebut dibayarkan berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang No. 593.05/Kep.249-Huk/2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Penetapan Hasil Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Untuk Pembangunan Gite 500 KV New Ujung Berung Tahun Anggaran 2008 yang menetapkan harga ganti rugi tanah yaitu :

- a. Sawah : Rp.3.150.000,-/bata (Rp.225.000,-/m²);
- b. Darat Pertanian : Rp.2.800.000,-/bata (Rp.200.000,-/m²);

Uang ganti rugi tersebut dibayarkan secara bersamaan dengan pembayaran ganti rugi tanah yang lain dengan nomor bidang 7 atas nama Kepala Desa Cihanjuang (tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06) dan nomor bidang 26 atas nama Kepala Desa Cihanjuang Iday Hudaya (Aset Desa) yang diajukan oleh Terdakwa dan saksi Iday Hudaya sebagai aset Desa Cihanjuang dengan total uang sebesar Rp. 771.451.340,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ke rekening Bank Mandiri Cabang Sumedang dengan nomor : 131-00-0617215-1 atas nama Iday Hudaya Wirapraja, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran tanah nomor bidang 7 atas nama Kepala Desa Cihanjuang (tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06) sebesar Rp.188.100.000,-;
2. Pembayaran tanah nomor bidang 26 atas nama Kepala Desa Cihanjuang Iday Hudaya (aset Desa) sebesar Rp.27.000.000,-;
3. Pembayaran nomor bidang 27 atas nama Kepala Desa Cihanjuang Iday Hudaya (aset Desa), sebesar Rp.555.963.750,-;

Bahwa menurut Peraturan Bupati Sumedang Nomor : 71 Tahun 2007 tanggal 20 September 2007 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Peralihan Kekayaan / Aset Desa, pasal 15 angka (3) disebutkan : penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat, selanjutnya dalam pasal 18 huruf d disebutkan : selambat – lambatnnya 30 (tiga) puluh hari setelah pelaksanaan ganti rugi selesai

Hal. 38 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa segera mengajukan persetujuan penggunaan dengan melampirkan Peraturan Desa dan Berita Acara musyawarah BPD;

Bahwa tanpa adanya persetujuan dari Bupati Sumedang dalam rangka penggunaan uang hasil ganti rugi tersebut kemudian saksi Iday Hudaya bersama dengan Terdakwa secara bertahap mencairkan uang ganti rugi sebesar Rp. 771.451.340,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. Tanggal 26 September 2008 sebesar | Rp. 250.000.000,00; |
| 2. Tanggal 6 Oktober 2008 sebesar | Rp. 175.000.000,00; |
| 3. Tanggal 8 Oktober 2008 sebesar | Rp. 100.000.000,00; |
| 4. Tanggal 20 Oktober 2008 sebesar | Rp. 200.000.000,00; |
| 5. Tanggal 15 April 2009 sebesar | Rp. 40.000.000,00; |
| 6. Tanggal 16 April 2009 sebesar | Rp. 45.000.000,00; |
| 7. Tanggal 14 September 2009 sebesar | Rp. 12.500.000,00; |
| hingga tersisa saldo terakhir sebesar | Rp. 378.000,00. |

Bahwa setelah beberapa kali pencairan uang dari bank dilakukan dan untuk menutupinya saksi Iday Hudaya selaku Kepala Desa Cihanjuang membuat Surat kepada Bupati Sumedang melalui Camat Cimanggung Nomor : 141.2/24/VIIIDs.2008, tanggal 14 Oktober 2008, perihal Pengajuan Permohonan Ijin Pelepasan/Mutasi TKD Cihanjuang dan Surat Nomor : 141.1/25/Ds.2008 tanggal 14 Oktober 2008 perihal Permohonan Pencairan Dana Ganti Rugi Pembebasan Tanah Aset Desa Yang Terkena Pembangunan GITET, serta mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cihanjuang No. 141.3/ SK-06 /2008 tentang Penggunaan Uang Pelepasan Tanah Kas Desa Berupa Cimande Burung, tanggal 20 Oktober 2008, yang pada pokoknya menetapkan bahwa uang pelepasan tanah kas desa berupa bekas Cimande Burung seluas 2937 m² pelepasan sebesar Rp. 627.738.750,- akan dipergunakan untuk :

- a. Biaya Pengalihan Tanah Kas Desa sebesar Rp.454.800.000.00, antara lain:
 - a.1. Pembelian lahan seluas 1260 m² (90) Tumbak, di Blok Babakan Limus Desa Cihanjuang senilai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) atas nama Jejen;
 - a.2. Pembelian lahan seluas 2282 m² (130 tumbak) di Blok Babakan Bandung Desa Sinanggalih senilai Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) atas nama : Ny. Lilis Haha Sundayati.

Hal. 39 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.3. Pembelian lahan darat seluas 980 m² (70 tumbak) di Kp. Kebon Suuk senilai Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) atas nama RE Gunawan.
- a.4. Pembelian lahan sawah seluas 462 m² (33 tumbak) di blok Babakan Situ Desa Sindanggalih senilai Rp19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Adi.
- b. Biaya perbaikan infrastruktur dan gorong-gorong sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- c. Biaya rehab kantor desa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d. Pembelian ATK dan perlengkapan kantor sebesar Rp5.983.750,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- e. Penguat kelembagaan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdiri dari :
 - e.1. Perangkat desa sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - e.2. BPD sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - e.3. Tim penggerak PKK sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Biaya operasional TIM Pengadaan Tanah dengan biaya sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- g. Penguatan BUMDES sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- h. Biaya sertifikasi sebesar Rp67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah).

sehingga dengan situasi demikian, Camat Cimanggung tidak meneruskan Surat Kepala Desa Cihanjuang tersebut kepada Bupati Sumedang karena dana ganti rugi tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa bersama – sama dengan saksi Iday Hudaya, sehingga untuk pelepasan hak terhadap tanah sungai Cimande Burung dan pencairan dana hasil ganti ruginya tidak pernah mendapatkan ijin dari Bupati Sumedang ;

Bahwa uang pembayaran ganti rugi yang telah diambil tersebut kemudian atas persetujuan dari saksi Iday Hudaya tanpa mengacu kepada Surat Keputusan Kepala Desa Cihanjuang No. 141.3/SK-06/2008 tentang Penggunaan Uang Pelepasan Tanah Kas Desa Berupa Cimande Burung, uang tersebut diperuntukkan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

1. Diserahkan kepada Ketua RW.7, Ketua RW.6 dan Ketua RW.5 dengan total sebesar Rp.135.100.000,-;
2. Untuk membayar pembelian tanah sawah seluas 98 tumbak dari saksi Lilis sebesar Rp. 58.200.000,-;



3. Untuk membayar pembelian tanah seluas 90 tumbak dari saksi Mas Agus Ahmad Zainal Arifin alias Jejen sebesar Rp12.000.000,-;
4. Untuk membayar pembelian tanah seluas 33 tumbak dari saksi Ade Munawwar alias Adi sebesar Rp18.150.000,-;
5. Untuk membayar kegiatan perbaikan fasilitas umum sebesar Rp80.000.000,- yang diserahkan kepada saksi Agus Kusnadi;
6. Untuk membayar biaya administrasi ke PSDA sebesar Rp35.000.000,- yang diserahkan kepada saudara Bangbang (masih dalam pencarian);
7. Dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,-;
8. Dipergunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi saksi Iday Hudaya sebesar Rp. 80.000.000,-;
9. Dan untuk keperluan lain-lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan baik oleh Terdakwa maupun saksi Iday Hudaya;

Terhadap penggunaan dana ganti rugi tersebut kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang meminta klarifikasi kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan daftar rincian penggunaan dana hasil ganti rugi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Rapat BPD tanggal 17 Januari 2009, yaitu sebagai berikut :

1. Pembelian tanah asset desa:

Dari Ibu Kades seluas 97 Tumbak x 650.000,-	Rp. 63.050.000,-
Adi Cicabe 33 Tumbak x Rp.650.000,-	Rp. 21.450.000,-
Pa Gunawan 70 Tumbak x Rp.300.000,-	Rp. 21.000.000,-
Pa Jejen SBG 90 Tumbak x Rp.300.000,-	Rp. 27.000.000,-
Jumlah total pembelian tanah	Rp. 132.500.000,-

2. Operasional Non Desa:

• Camat	Rp. 5.500.000,-
• MP	Rp. 1.000.000,-
• Sekcam	Rp. 2.500.000,-
• Koramil	Rp. 3.500.000,-
• Polsek	Rp. 5.000.000,-
• Wartawan Sumedang	Rp. 7.000.000,-
• LSM Penjara	Rp. 7.000.000,-
• KSDA Provinsi Jabar (Bangbang LSM)	Rp. 40.000.000,-
• PU Tanjung Sari	Rp. 5.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Wartawan Kecil	Rp. 3.000.000,-
• H. Daman (Wartawan Kec)	Rp. 500.000,-
• P2T Kabupaten Sumedang	Rp. 4.000.000,-
Jumlah	Rp. 84.000.000,-
3. Operasional Desa :	
1) Kades ganti uang raskin	Rp. 20.000.000,-
2) Kades bayar kades Sindang Pakuon	Rp. 10.000.000,-
3) Kades	Rp. 1.000.000,-
4) Kades / bajang	Rp. 5.000.000,-
5) Kades	Rp. 5.000.000,-
6) Kades	Rp. 10.000.000,-
7) Bu Kades	Rp. 2.000.000,-
8) Sekdes	Rp. 5.000.000,-
9) BPD (11 anggota)	Rp. 2.600.000,-
10) Linmas	Rp. 1.500.000,-
11) Rw. 2	Rp. 7.500.000,-
12) Rt. 2	Rp. 1.225.000,-
13) Babinmas/Babinsa	Rp. 2.500.000,-
14) Rw. 09 (penanggulangan longsor)	Rp. 2.500.000,-
15) Rw. 06	Rp. 500.000,-
16) Suhada	Rp. 3.000.000,-
17) Perangkat Desa	Rp. 3.500.000,-
18) Listrik	Rp. 1.500.000,-
19) Entis (Pamong Desa)	Rp. 3.500.000,-
20) Budi (Pamong Desa)	Rp. 3.500.000,-
21) Mimid (Pamong desa)	Rp. 2.500.000,-
22) Tarmudi	Rp. 1.500.000,-
23) Ajat	Rp. 4.000.000,-
24) Naryat	Rp. 2.500.000,-
25) PKK	Rp. 1.500.000,-
26) Rapat panitia Desa dengan BPD 2x pertemuan	Rp. 1.200.000,-
Jumlah	Rp. 97.775.000,-
RINCIAN JUMLAH:	
A.	Rp. 132.500.000,-
B.	Rp. 84.000.000,-
C.	Rp. 97.775.000,-
Jumlah	Rp. 314.275.000,-



Saldo bank	Rp. 97.000.000,-
Jumlah Total	Rp. 411.275.000,-
Saldo Kas	Rp. 81.508.750,-

Bahwa menurut Peraturan Bupati Sumedang Nomor : 71 Tahun 2007 tanggal 20 September 2007 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Peralihan Kekayaan / Aset Desa, huruf e disebutkan : “ selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah dikeluarkan ijin, Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaannya dengan melampirkan : 1) Foto copy sertifikat atau bukti-bukti pengurusan tanah pengganti, 2) lain-lain yang dianggap perlu “, hal ini dimaksudkan agar kekayaan/asset desa tidak berkurang atau bahkan hilang serta prosedur penggunaan uang hasil ganti rugi asset desa pada prinsipnya diajukan kepada Bupati guna memperoleh ijin secara tertulis, namun pada kenyataannya Terdakwa dan saksi Iday Hudaya tidak pernah melaporkannya ke Bupati Sumedang ;

Bahwa laporan penggunaan dana hasil ganti rugi tersebut dibuat oleh Terdakwa hanya sekedar untuk memenuhi permintaan dari pengurus BPD Desa Cihanjuang, karena penggunaan dana hasil ganti rugi tersebut sebagian besar tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah maka rincian tersebut dibuat dan disesuaikan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Cihanjuang Nomor : 141.3/SK-06/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Penggunaan Uang Pelepasan Tanah Kas Desa Berupa Cimande Burung ;

Bahwa Surat Dinas Pengelola Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 692/2332/BM tanggal 12 Agustus 2008 perihal serah permohonan pemanfaatan tanah sungai Cimande dari Dinas PSDA kepada pihak Desa Cihanjuang telah dijadikan dasar untuk pemanfaatan sungai Cimande Burung oleh pemerintah Desa Cihanjuang padahal kenyataannya surat tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Dinas PSDA Pemerintah Provinsi Jawa Barat ;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Iday Hudaya yang telah mengajukan pelepasan hak terhadap tanah sungai Cimande Burung ke Panitia Pengadaan Tanah (PPT) Kabupaten Sumedang dalam rangka pembangunan Gardu Listrik Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 KV New Ujung Berung di wilayah Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang oleh PT. PLN (Persero) Prokitring Jabar sebagai upaya pemanfaatan untuk mendapatkan ganti rugi dari PT. PLN (PERSERO) tersebut, padahal Terdakwa dan saksi Iday Hudaya telah mengetahui bahwa tanah sungai Cimande Burung tersebut bukan merupakan tanah Aset Desa



Cihanjuang dan penggunaan uang pembayaran dari PT. PLN (PERSERO) untuk pelepasan hak atas tanah sungai Cimande Burung sebagaimana tersebut di atas, dilakukan oleh Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang, dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat mengawasi, memelihara kekayaan desa), melaksanakan urusan keuangan dan melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugas, namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya yakni Terdakwa tidak mempedomani Peraturan Menteri pekerjaan Umum No.63/PRT/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 tentang Garis Sempadan Dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai, pada BAB V tentang BEKAS SUNGAI pasal 17 ayat (2) dan (3), serta telah mengabaikan ketentuan – ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor : 71 Tahun 2007 tanggal 20 September 2007 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Peralihan Kekayaan / Aset Desa, maka Negara telah dirugikan lebih kurang sebesar Rp555.963.750,- (lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sesuai dengan Keterangan Auditor yang ditindak lanjuti oleh Surat Pengantar dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sumedang Nomor : 900/16.3/Inspektorat/2011, tanggal 15 Maret 2011.

Bahwa Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana jo pasal 64 ayat (1) K.U.H. Pidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang, tanggal 25 Agustus 2011, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IKHSAN HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKHSAN HAKIM berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) bundel copy dokumen pendataan dan pembayaran untuk tanah sungai Cimande Burung ;
 - 2). 1 (satu) bundel copy yang telah dilegalisir dokumen pembayaran dari PT. (PLN) PERSERO untuk ganti rugi lahan yang dibebaskan untuk pembangunan GITET 500 KV New Ujung Berung ;
 - 3). 1 (satu) bundel copy surat keluar Dinas PSDA Propinsi Jawa Barat ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 4). AJB Tanah No. 15/JB/08/I/2000 ;
 - 5). AJB atas nama R.E. Gunawan, Nomor : 524/JB-CIK/1993 ;
 - 6). 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri KCP Sumedang dengan Nomor Rekening : 131-00-0617215-1, atas nama IDAY HUDAYA WIRAPRADJA, alamat Dusun Babakan Situ RT. 01 RW.08 Kec. Cimanggung Sumedang ;
 - 7). Kwitansi pembelian tanah seluas 33 tumbak untuk tanah asset desa tertanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), yang ditandatangani di atas meterai atas nama ADI ;
 - 8). Kwitansi pembelian tanah seluas 97 tumbak di Blok Babakan Bandung untuk tanah asset desa Cihanjuang tertanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp. 58.200.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), yang ditanda tangani di atas meterai atas nama NY. LILIS. H SUNDAYATI ;
 - 9). Kwitansi pembelian tanah darat seluas 90 tumbak yang terletak di Babakan Limus, tertanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), yang ditandatangani di atas meterai atas nama M. AGUS AHMAD ZA ;

Hal. 45 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10).Kwitansi pembelian tanah untuk asset desa seluas 10 tumbak, tertanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang ditandatangani di atas meterai atas nama RE. GUNAWAN;
- 11).Kwitansi pembelian tanah untuk asset desa seluas 78 tumbak, tertanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), yang ditandatangani di atas meterai atas nama RE. GUNAWAN ;
- 12).Kwitansi pembelian tanah seluas 98 tumbak tertanggal 27 Oktober 2008 sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah), yang ditandatangani di atas meterai atas nama NY. LILIS H SUNDAYATI ;
- 13).Kwitansi dana bantuan pembuatan Bronjong Batu selokan Cicabe tertanggal 21 Oktober 2008, sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh ENKOS ;
- 14).Kwitansi bantuan perbaikan di RW.05 tertanggal 02 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh IDAN ;
- 15).Kwitansi bayar Administrasi pengurusan ke PSDA tertanggal 9 Oktober 2008 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh BAMBANG ;
- 16).Kwitansi bantuan operasional sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh AJI ;
- 17).Kwitansi pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2008 yang ditandatangani di atas meterai atas nama DIDIN JAENUDIN ;
- 18).Kwitansi pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 24 Oktober 2008 yang ditandatangani di atas meterai atas nama SAMBAS ;
- 19).Kwitansi pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 4 Nopember 2008 yang ditandatangani atas nama DIDIN JAENUDIN ;
- 20).Kwitansi perbaikan fasilitas umum sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal Juli 2009 yang ditandatangani di atas meterai atas nama Drs. AGUS KUSNADI ;
- 21).Rincian pengeluaran uang ganti rugi pembebasan tanah Cimande Burung

Hal. 46 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22). Surat Pernyataan tertanggal 23 Maret 2009 tentang bekas kali Cimande Burung telah digunakan dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Cihanjuang ;
- 23). Surat Kepala Desa Cihanjuang kepada Bupati Sumedang tanggal 14 Oktober 2008 tentang asset Desa yang terkena Pembangunan GITET
- 24). Berita Acara Hasil Verifikasi Rapat BPD tanggal 17 Januari 2009 tentang penggunaan dana asset Desa dari Penjualan asset Desa yang berupa kali Cimande Burung ;
- Diserahkan kepada Pemerintahan Desa Cihanjuang Kec. Cimanggung Kab. Sumedang;
- 25). Buku Catatan pribadi Sekdes ;
- Dikembalikan kepada terdakwa IKHSAN HAKIM ;
- 26). 1 (satu) bundel copy berkas permohonan tukar menukar lahan (Ruislaag) dari PT. Coca-cola Tirtalina Bottling Company ;
- Dikembalikan kepada PT. Coca-Cola melalui saksi MUHAMAD WIBANU ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : 33/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG, tanggal 6 Oktober 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa IKHSAN HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 - Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa IKHSAN HAKIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidi selama 3 (tiga) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) bundel copy dokumen pendataan dan pembayaran untuk tanah sungai Cimande Burung ;

Hal. 47 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 1 (satu) bundel copy yang telah dilegalisir dokumen pembayaran dari PT. (PLN) PERSERO untuk ganti rugi lahan yang dibebaskan untuk pembangunan GITET 500 KV New Ujung Berung ;
- 3). 1 (satu) bundel copy surat keluar Dinas PSDA Propinsi Jawa Barat ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 4). AJB Tanah No. 15/JB/08/V/2000 ;
- 5). AJB atas nama R.E. Gunawan, Nomor : 524/JB-CIK/1993 ;
- 6). 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri KCP Sumedang dengan Nomor Rekening : 131-00-0617215-1, atas nama IDAY HUDAYA WIRAPRADJA, alamat Dusun Babakan Situ RT. 01 RW.08 Kec. Cimanggung Sumedang ;
- 7). Kwitansi pembelian tanah seluas 33 tumbak untuk tanah asset desa tertanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), yang ditanda tangani di atas meterai atas nama ADI ;
- 8). Kwitansi pembelian tanah seluas 97 tumbak di Blok Babakan Bandung untuk tanah asset desa Cihanjuang tertanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp. 58.200.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), yang ditanda tangani di atas meterai atas nama NY. LILIS. H SUNDAYATI ;
- 9). Kwitansi pembelian tanah darat seluas 90 tumbak yang terletak di Babakan Limus, tertanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), yang ditanda tangani di atas meterai atas nama M. AGUS AHMAD ZA ;
- 10).Kwitansi pembelian tanah untuk asset desa seluas 10 tumbak, tertanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang ditanda tangani di atas meterai atas nama RE. GUNAWAN ;
- 11).Kwitansi pembelian tanah untuk asset desa seluas 78 tumbak, tertanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), yang ditanda tangani di atas meterai atas nama RE. GUNAWAN ;
- 12).Kwitansi pembelian tanah seluas 98 tumbak tertanggal 27 Oktober 2008 sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah), yang ditanda tangani di atas meterai atas nama NY. LILIS H SUNDAYATI ;
- 13).Kwitansi dana bantuan pembuatan Bronjong Batu selokan Cicabe tertanggal 21 Oktober 2008, sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh ENKOS ;
- 14).Kwitansi bantuan perbaikan di RW.05 tertanggal 02 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh IDAN ;

Hal. 48 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15).Kwitansi bayar Administrasi pengurusan ke PSDA tertanggal 9 Oktober 2008 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh BAMBANG ;
 - 16).Kwitansi bantuan operasional sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh AJI ;
 - 17).Kwitansi pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2008 yang ditanda tangani di atas meterai atas nama DIDIN JAENUDIN ;
 - 18).Kwitansi pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 24 Oktober 2008 yang ditanda tangani di atas meterai atas nama SAMBAS ;
 - 19).Kwitansi pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 4 Nopember 2008 yang ditanda tangani atas nama DIDIN JAENUDIN ;
 - 20).Kwitansi perbaikan fasilitas umum sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal Juli 2009 yang ditanda tangani di atas meterai atas nama Drs. AGUS KUSNADI ;
 - 21).Rincian pengeluaran uang ganti rugi pembebasan tanah Cimande Burung
 - 22).Surat Pernyataan tertanggal 23 Maret 2009 tentang bekas kali Cimande Burung telah digunakan dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Cihanjuang ;
 - 23).Surat Kepala Desa Cihanjuang kepada Bupati Sumedang tanggal 14 Oktober 2008 tentang asset Desa yang terkena Pembangunan GITET ;
 - 24).Berita Acara Hasil Verifikasi Rapat BPD tanggal 17 Januari 2009 tentang penggunaan dana asset Desa dari Penjualan asset Desa yang berupa kali Cimande Burung ;
- Diserahkan kepada Pemerintahan Desa Cihanjuang Kec. Cimanggung Kab. Sumedang ;
- 25).Buku Catatan pribadi Sekdes ;
- Dikembalikan kepada terdakwa IKHSAN HAKIM ;
- 26).1 (satu) bundel copy berkas permohonan tukar menukar lahan (Ruislaag) dari PT. Coca-cola Tirtalina Bottling Company ;
- Dikembalikan kepada PT. Coca-Cola melalui saksi MUHAMAD WIBANU ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 49 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : 45/TIPIKOR/2011/PT.BDG, tanggal 13 Desember 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, tanggal 06 Oktober 2011, Nomor : 33/Pid.Sus/TPK/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa Ikhsan Hakim tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumedang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Januari 2012, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula, akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumedang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2012, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Januari 2012, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang, pada tanggal 30 Januari 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 25 Januari 2012, dari Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang, pada tanggal 24 Januari 2012;

Memperhatikan kontra memori kasasi tanggal 03 Februari 2012, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang, pada tanggal 07 Februari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang, pada tanggal 5 Januari 2012, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2012, serta memori

Hal. 50 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang, pada tanggal 30 Januari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Sumedang, pada tanggal 30 Desember 2011, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2012, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang, pada tanggal 24 Januari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Ikhsan Hakim, telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung Nomor : 45/TIPIKOR/2012/PT.BDG, tanggal 13 Desember 2011 tersebut mengandung kesalahan dalam penerapan hukum, karena :
 - Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung Nomor : 45/TIPIKOR/2012/PT.BDG, tanggal 13 Desember 2011, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Bandung tanggal 06 Oktober 2011, Nomor : 33/Pid.Sus/TPK/PN.Bdg, yang menyatakan Terdakwa Ikhsan Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.
 - Bahwa yang seharusnya dalam dakwaan primair tersebut Terdakwa melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana kualifikasi delik yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, namun majelis hakim

Hal. 51 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung tidak memperbaiki penyebutan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu putusan tersebut mengandung kekhilafan dari majelis hakim;

2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung Nomor : 45/TIPIKOR/2012/PT.BDG, tanggal 13 Desember 2011, dalam hal pemidanaan yang tetap menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, yang berarti telah mengurangi tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang meminta kepada Majelis hakim untuk menuntut terdakwa selama 6 (enam) tahun, kami menganggap hukuman tersebut kurang memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif karena terdakwa terkesan tidak menyesali perbuatannya sehingga dikhawatirkan tidak menjadi suatu pembelajaran bagi terdakwa khususnya maupun masyarakat pada umumnya dan tidak bisa menjadi daya tangkal untuk perbuatan sejenis serta tidak mampu menimbulkan efek jera, sehingga untuk dapat mencapai tujuan penghukuman yang antara lain untuk peringatan, pembelajaran dan mampu menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat perlu diingat kembali pepatah klasik yang menyebutkan : "LEX DURA, SED TAMEN SCRIPTA" yaitu bahwa hukum adalah keras, tetapi memang demikian bunyinya.

Bahwa secara yuridis Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat-ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan. Pada prinsipnya mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman hukuman minimum atau maksimum. Akan tetapi kalau terjadi pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan terdakwa, terhadap pengurangan hukuman yang seperti ini dapat dibenarkan sebagai alasan kasasi berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 47 K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982 yang mana dalam putusan tersebut Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan jaksa yang keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 April 1979 No. 78/1979, yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Juli 1978 No. 15/1977.

Hal. 52 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian menurut Putusan MA Reg. No. : 797/K/Pid/1983 tanggal 11 Nopember 1983, berat ringannya pemidanaan atau besar kecilnya denda bukanlah merupakan kewenangan pemeriksaan kasasi, namun demikian meskipun berat ringannya pemidanaan bukan kewenangan pemeriksaan kasasi, karena masalah ukuran pemidanaan merupakan kewenangan Judex Facti akan tetapi apabila pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan, atau pengadilan menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman pidana maksimum, atau menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis - jenis pidana yang ditentukan Undang - Undang, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi, sehubungan dengan hal ini terdapat SEMA dan Yurisprudensi 03 Tahun 1974.

Dalam SEMA Nomor : 03 Tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan - putusan pengadilan negeri / tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh pasal 23 ayat (1) uu No. 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan / alasan - alasan ataupun alasan - alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh MA dalam putusan kasasi.

Bahwa Putusan MA Reg. No. : 828/K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, mengatakan Putusan PT / PN harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. TENTANG KURANGNYA PERTIMBANGAN HUKUM

JUDEX FACTI KURANG/TIDAK MEMPERTIMBANGKAN HUKUM TENTANG PERALIHAN/LEVERING HAK KEBENDAAN.

Bahwa, sumber permasalahan perkara in-cassu adalah berpangkal pada status hak dan kepemilikan tanah bekas kali Cimande Burung; sehingga segala bentuk perbuatan hukum tentang pelepasan dan penggunaan uang hasil pembebasan tanah kali Cimande Burung kepada PT.PLN Persero pada tahun 2008 dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana KORUPSI harus dinilai dan diukur tentang penentuan status hukum hak dan hukum kepemilikan atas tanah bekas Kali Cimande Burung a-quo;

Hal. 53 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, diketahuinya dan ternyata tanah bekas Kali Cimande Burung bukanlah Aset Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang adalah setelah perkara in-cassu berproses pada tingkat peradilan, dan selama proses penyidikan dan pra-penuntutan tidak pernah Pemohon Kasasi ketahui bahwa tanah a-quo adalah milik pihak lain;

Bahwa, pada saat tanah a quo ternyata bukanlah tanah aset Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, melainkan tanah tersebut adalah tanah bekas atau tanah timbul sebagai akibat adanya proses tukar guling atau ruislaag Kali Cimande antara Pemerintah Republik Indonesia (Cq. Dirjen Pengairan Kementerian PU) dengan PT. Coca cola Tirtalina Bottling Company pada tahun 1997, Maka perhatian atas konstruksi perkara harus terfokus kepada proses-proses tukar guling/ruislaag itu sendiri.;

Bahwa, atas keadaan tersebut di atas, Judex Facti telah tidak atau kurang mempertimbangkan secara hukum tentang lembaga hukum penyerahan/levering atas hak kebendaan Cq. tanah Kali Cimande Burung, sebagai akibat dari adanya perbuatan hukum/titel tukar guling/ruislaag.;

Bahwa, dari berbagai macam bentuk dan teori tentang penyerahan/levering atas hak kebendaan termasuk didalamnya adalah benda tidak bergerak dalam hukum keperdataan, haruslah pula memperhatikan ajaran, teori dan praktek hukum yang berkembang tidak terkecuali hukum adat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Negara Republik Indonesia. Tidaklah melulu teori hukum positivisme harus melalui bentuk penyerahan yuridis berupa akta tukar guling/ruislaag tanah Kali Cimande Burung.;

Bahwa, semisal Si A membeli dari Developer (Pengembang) PT.B satu bidang tanah dengan bukti berupa akta pengikatan jual beli atas sebagian tanah sertifikat HGU (sertifikat induk) perumahan PT.B. Pada saat itu (dalam praktek) pembayaran dilakukan secara mencicil, pada saat atau pada akhirnya dinyatakan lunas atas harga yang disepakati antara Si A dengan PT.B, tetapi akta jual beli belum dibuat dan sertifikat tersebut masih berupa sertifikat induk atas nama PT.B, pertanyaannya adalah apakah PT.B masih berhak atas tanah berikut nilainya yang telah dijual dan telah dibayar lunas oleh Si A hanya akta jual beli belum dibuat dan sertifikatnya masih atas nama PT.B. Jawabannya adalah tidak, tanah berikut nilainya adalah milik Si A dan PT.B hanyalah tinggal melaksanakan kewajibannya menyerahkan secara hukum/yuridis tanah tersebut kepada Si A.;

Hal. 54 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012



Kalaupun tanah tersebut oleh seseorang dan dengan persetujuan atau disetujui oleh Si A, siapa yang berhak atas nilai dan harga tanah tersebut, Si A kah atau PTB .. !!!.

Bahwa, teori dan cara berfikir hukum adat termasuk dalam teori penyerahan/levering atas hak kebendaan yang bersifat konkrit, kontan, komunal, abstrak dan religius magis tidaklah melulu pada tanah dalam perkara in-cassu penyerahan/levering/peralihan hak dianggap telah harus menunggu adanya penyerahan yuridis tukar guling/ruislaag atas tanah dalam perkara in-cassu dari negara (yang juga harus melibatkan Departemen Keuangan) kepada PT.Coca cola Tirtalina Bottling Company. Yang ada hanyalah, tinggal kewajiban negara yang harus melaksanakan kewajibannya melakukan penyerahan secara yuridis peralihan hak dengan alas hak sebagai dasar berupa lembaga hukum tukar guling/ruislaag. ;

Bahwa, adapun syarat-syarat penyerahan/levering atas tanah dalam perkara in-cassu antara Pemerintah Negara RI dengan PT. Coca cola Tirtalina Bottling Company sepatutnya harus dinyatakan telah terpenuhi baik :

1. syarat alas-hak (titel) berupa lembaga hukum tukar guling/ruislaag.;
2. syarat adanya perjanjian berupa bukti-bukti dalam berkas perkara.;
3. syarat dilakukan oleh yang berhak berupa persetujuan oleh Dirjen Pengairan Departemen PU.;
4. adapun syarat penyerahan nyata, tidak melulu harus berupa adanya akta otentik (akta tukar guling) penyerahan dari tangan ke tangan. Dengan adanya proses-proses ruislaag, penyerahan abstrak alur sungai Cimande Baru dan penerimaan abstrak (penggunaan Kali Cimande Baru oleh Negara/PU) maka penyerahan/levering bekas kali Cimande Burung dari Negara kepada PT.Coca cola Tirtalina Bottli Company secara hukum haruslah dinyatakan telah terjadi, sehingga yang berhak atas nilai dan kepemilikan tanah bekas Kali Cimande Burung adalah PT. Coca cola Tirtalina Bottli Company dan bukannya lagi negara.;

Bahwa, sekalipun akibat perbuatan Pemohon Kasasi (harus terpenuhi unsur secara melawan hukum) walaupun ada pihak yang harus dinyatakan dirugikan, maka pihak lainnya tersebut adalah pihak PT. Coca cola Tirtalina Bottli Company dan bukan Negara, maka demikian pula yang menjadi dasar hukumnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP.;

2. TENTANG PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PERBUATAN BERLANJUT



**JUDEX FACTI KELIRU DALAM PERBUATAN DALAM PERKARA BERLANJUT
MENGKONSTRUKSI IN-CASSU SEBAGAI PERBUATAN-PERBUATAN**

Bahwa, perbuatan-perbuatan tindak pidana yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi adalah gabungan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri namun ada saling keterkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain (concursum);.

Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah :

1. Melepaskan tanah Aset Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang kepada PT.PLN Persero dan menggunakan uang hasil pelepasan tanah aset desa a-quo tanpa berpedoman kepada Peraturan Bupati Sumedang Nomor 71 Tahun 2007 tanggal 20 September 2007 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Peralihan Kekayaan/Aset Desa.;
2. Melakukan pelepasan tanah bekas Kali Cimande Burung yang merupakan tanah negara di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum RI.;

Bahwa, Judex Facti telah keliru melakukan penerapan hukum atas perbuatan-perbuatan a-quo sebagai perbuatan berlanjut/concursum, baik itu concursum realis maupun concursum idealis. Terhadap kedua perbuatan tersebut, dengan hanya ditentukan oleh status tanah apakah tanah tersebut adalah tanah aset desa atau aset PU maka tidaklah berdasarkan hukum atas tanah a-quo melekat penguasaan oleh 2 (dua) institusi yang berbeda dengan perbedaan kewenangan secara horizontal antara kekuasaan otonom (Pemerintah Kabupaten Sumedang Cq. Desa Cihanjuang) dengan institusi vertikal Departemen/Kementerian.;

Bahwa, penentuan dan penetapan perbuatan-perbuatan hukum tersebut di atas yang oleh Judex Facti dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum. Adapun penentuan perbuatan pidana yang harus ditentukan adalah menentukan salah satu dari ke-dua perbuatan yang telah dikonstruksikan, apakah perbuatan ke-satu atau perbuatan ke-dua.;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Judex Facti atas dasar fakta-fakta persidangan, maka perbuatan ke-dua lah yang lebih berdasarkan hukum untuk didakwakan dan dipertimbangkan untuk dibuktikan, karena dan memang ternyata tanah dalam perkara in-cassu bukanlah tanah Aset Desa Cihanjuang.;

Bahwa, sehingga segala sesuatu yang berkenaan dengan pertimbangan-pertimbangan Judex-Facti tentang perbuatan "Melepaskan tanah Aset Oesa Gihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang kepada PT. PLN Persero dan menggunakan uang hasil pelepasan tanah aset desa a-quo tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman kepada Peraturan Bupati Sumedang Nomor 71 Tahun 2007 tanggal 20 September 2007 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Peralihan Kekayaan/Aset Dese," Haruslah dikesampingkan dan dihapuskan karena kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan-pertimbangan Judex-Facti dan hanya akan lebih mendramatisasi perkara in-cassu sebagai perbuatan luar biasa yang nyata-nyata telah merugikan posisi Pemohon Kasasi.;

Bahwa, dengan demikian terdapatnya kekeliruan dalam mengkonstruksikan perbuatan dan berakibat pada kekeliruan Judex Facti dalam pertimbangan-pertimbangan hukum-nya adalah beralasan hukum putusan Judex Facti untuk dinyatakan batal demi hukum.;

3. TENTANG PENERAPAN HUKUM TERPENUHINYA UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM

JUDEX FACTI KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM TENTANG UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut pada angka.2 bahwa perbuatan hukum yang seharusnya diadili dan dipertimbangkan dan dibuktikan adalah perbuatan hukum tunggal yakni "Melakukan pelepasan tanah bekas Kali Cimande Burung yang merupakan tanah negara di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum RI a-quo, Bahwa baik berupa uraian tentang perbuatan hukum yang dikonstruksikan dan dipertimbangkan serta penentuan dan penerapan hukum ketentuan pasal perundang-undangan yang dipergunakan oleh Judex Facti untuk membuktikan terpenuhinya unsur secara melawan hukum adalah keliru.;

Bahwa, selain tidak disadur-nya ketentuan pasal perundang-undangan tentang melepaskan tanah negara/tanah bekas sungai, juga Judex Facti telah keliru dengan tidak mempertimbangkan unsur dengan sengaja dalam perbuatan a-quo.;

Bahwa, yang menjadi dasar penentuan dapat beralihnya dan dengan demikian lolos verifikasi atas tanah bekas Kali Cimande Burung oleh P2T Kabupaten Sumedang adalah Surat Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Propinsi Jawa Barat No:692/2332/BM tanggal 12 Agustus 2008.;

Bahwa, surat PSDA Jawa Barat A-quo yang terbukti palsu, maka perbuatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan pidana secara berkelanjutan atas Surat Palsu tersebut adalah membuat surat palsu dan mempergunakan surat palsu.

Bahwa dari kedua perbuatan tersebut yang seharusnya dipertimbangkan oleh Judex Facti apakah Pemohon Kasasi terbukti secara melawan hukum dengan

Hal. 57 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012



sengaja membuat surat palsu a-quo serta selanjutnya dengan sengaja mempergunakan surat palsu a-quo dalam perbuatan melepaskan tanah bekas Kali Cimande Burung.;

Bahwa, untuk Surat Palsu sebelum pembuktian tentang pertanggungjawaban penggunaannya, terlebih dahulu harus dibuktikan dipertanggungjawabkan pembuatan surat tersebut.;

Bahwa atas perbuatan-perbuatan tindak pidana tentang Kepalsuan Surat PSDA Jawa Barat A-quo, tidak ada sedikit pun Judex Facti memberikan pertimbangannya dalam putusan-putusannya tentang adanya perbuatan Pemohon Kasasi membuat Surat Palsu ataupun dengan sengaja dan melawan hukum mempergunakan surat palsu. Selain itu bahwa unsur Secara Melawan Hukum adalah sebagai pembeda di antara perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;

Bahwa, selain Judex Facti tidak menunjuk dan menyebutkan ketentuan perundang-undangan untuk menilai perbuatan Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan a-quo secara melawan hukum, demikian pula seandainya pun Judex Facti akan dan telah menyebutkan (pada kenyataannya tidak) maka ketentuan perundang-undangannya pun harus dengan sedemikian rupa mengkontruksikan dan mempertimbangkan unsur dengan sengaja-nya.;

Bahwa, pemenuhan unsur secara melawan hukum sebagai salah satu dasar pemidanaan (penjara) haruslah melalui produk perundang-undangan sederajat Undang-undang (hierarki perundang-undangan), serta pula Undang-undang tersebut harus mencantumkan unsur dengan sengaja di dalam kaidah-kaidah pasalnya (kaidah mengikat);

Sehingga dan dengan demikian, sebagaimana uraian tersebut di atas telah nyata bahwa Judex Facti telah keliru dan tidak secara utuh mencantumkan ketentuan Pasal di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam Putusan perkara in-cassu.;

4. TENTANG UNSUR DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

JUDEX FACTI KELIRU DALAM MENENTUKAN PIHAK MANA YANG SEHARUSNYA DIRUGIKAN

Bahwa, sebagaimana diuraikan pada angka.2 di atas tentang bagaimana hubungan serta akibat hukum dari proses-proses inisiatif tukar guling/ruislaag, pelaksanaan pemindahan alur sungai, keadaan factual Kali Cimande Burung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanya meniadakan kewajiban negara untuk melakukan penyerahan secara yuridis melalui lembaga hukum/instrumen/titel tukar guling/ruislaa kepada PT.Coca cola Tirtalina Bottling Company sejak tahun 1997-1998 yang masih proses dan belum terlaksana hingga hari ini.;

Bahwa, pada saat penyerahan/levering secara hukum (hukum adat: konkrit, kontan, abstrak dan religius magis) telah terjadi dan hanya meniadakan penyerahan secara yuridis (kewajiban negara) atas tanah bekas Kali Cimande, apakah negara adalah pihak yang masih dianggap berhak atas materi, dan nilai atas tanah bekas Kali Cimande Burung dan dengan demikian negara sebagai pihak yang dirugikan secara materi (uang/perekonomian) atas beralihnya tanah a-quo kepada PT.PLN,Persero ?;

Bahwa, adalah suatu kekeliruan dan menunjukkan adanya kekurangan Judex Facti dalam mempertimbangkan secara hukum tentang adanya serta seberapa besar kerugian negara;

Bahwa, ketiadaan atau tidak dilakukannya audit dalam perkara in-cassu oleh lembaga yang kompeten dan berwenang atas tanah bekas Kali Cimande Burung dalam hal ini oleh BPK. Dimana audit tersebut seharusnya selain audit akuntansi dan keuangan untuk menilai dan menentukan jumlah kerugian, juga harus dilakukan audit hukum/legal audit untuk memberikan gambaran dan pendapat tentang status dan kedudukan hukum tanah bekas kali Cimande Burung sebagai akibat dari adanya proses tukar guling/ruislaag.;

Bahwa, seandainya Ketua Mahkamah Agung RI yang mulai berpendapat lain, bagaimana halnya dengan :

- kewajiban Dirjen Pengairan Kementerian PU untuk melakukan inventarisasi tanah-tanah bekas sungai.;
- bagaimana halnya dengan kewajiban penyerahan yuridis dari Negara yang telah tertunda hingga 15 tahun.;
- bagaimana halnya dengan penggunaan alur sungai baru Kali Cimande yang telah dipergunakan negara selama 15 tahun.;
- bagaimana pula halnya dengan penggunaan-penggunaan uang (sebagian) hasil pelepasan tanah Cimande Burung dalam bentuk biaya-biaya, bangunan fisik dan tanah-tanah yang sekarang dinikmati dan diserahkan/dititipkan di Pemerintah Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang pada saat Pemohon Kasasi dengan Terpidana lainnya dalam perkara in-cassu dihukum dengan hukuman denda dan uang pengganti (apapun namanya) secara akumulasi sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah).;

Hal. 59 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, keadaan-keadaan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas terang dan nyata, Bahwa Judex Facti selain telah kurang dalam menyusun pertimbangan-pertimbangan hukum juga Judex Facti telah melakukan banyak kekeliruan dalam melakukan penerapan hukum dalam mengadili perkara in-cassu, sehingga dan dengan demikian patut kiranya Ketua Mahkamah Agung RI menyatakan batal demi hukum Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 45/TIPIKOR/2011/PT.BDG Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 33/Pid.Sus/TPKI20111PN.Bdg dan selanjutnya mengadili sendiri dan memutus perkara aquo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Jaksa penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, berat ringannya pidana wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi.

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, penerapan hukum atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum lebih tepat dan adil diterapkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001. Modus operandi yang dilakukan Terdakwa sebagai sekretaris desa berkenaan dengan pelepasan tanah a quo adalah tidak mematuhi ketentuan yang berlaku al. peraturan Bupati Sumedang Nomor 71 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Peralihan Kekayaan/Aset Desa. Hal tersebut bertentangan dengan kewenangan Terdakwa sebagai Sekretaris Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 (1) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 60 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang, tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa IKHSAN HAKIM, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : 45/TIPIKOR/2011/PT.BDG, tanggal 13 Desember 2011, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : 33/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG, tanggal 6 Oktober 2011;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa IKHSAN HAKIM, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa IKHSAN HAKIM, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT";
- Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) bundel copy dokumen pendataan dan pembayaran untuk tanah sungai Cimande Burung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 1 (satu) bundel copy yang telah dilegalisir dokumen pembayaran dari PT. (PLN) PERSERO untuk ganti rugi lahan yang dibebaskan untuk pembangunan GITET 500 KV New Ujung Berung;
- 3). 1 (satu) bundel copy surat keluar Dinas PSDA Propinsi Jawa Barat Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4). AJB Tanah No. 15/JB/08/II/2000 ;
- 5). AJB atas nama R.E. Gunawan, Nomor : 524/JB-CIK/1993 ;
- 6). 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri KCP Sumedang, dengan Nomor Rekening : 131-00-0617215-1, atas nama IDAY HUDAYA WIRAPRADJA, alamat Dusun Babakan Situ RT.01, RW.08 Kec. Cimanggung, Sumedang;
- 7). Kwitansi pembelian tanah seluas 33 tumbak untuk tanah asset desa tertanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), yang ditandatangani di atas meterai atas nama ADI;
- 8). Kwitansi pembelian tanah seluas 97 tumbak di Blok Babakan Bandung untuk tanah asset desa Cihanjuang tertanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp58.200.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), yang ditandatangani di atas meterai atas nama NY. LILIS. H. SUNDAYATI;
- 9). Kwitansi pembelian tanah darat seluas 90 tumbak yang terletak di Babakan Limus, tertanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), yang ditandatangani di atas meterai atas nama M. AGUS AHMAD ZA;
- 10).Kwitansi pembelian tanah untuk asset desa seluas 10 tumbak, tertanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang ditandatangani di atas meterai atas nama RE. GUNAWAN;
- 11).Kwitansi pembelian tanah untuk asset desa seluas 78 tumbak, tertanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), yang ditandatangani di atas meterai atas nama RE. GUNAWAN;
- 12).Kwitansi pembelian tanah seluas 98 tumbak tertanggal 27 Oktober 2008 sebesar Rp98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah), yang ditandatangani di atas meterai atas nama NY. LILIS H SUNDAYATI ;
- 13).Kwitansi dana bantuan pembuatan Bronjong Batu selokan Cicabe tertanggal 21 Oktober 2008, sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh ENKGOS ;

Hal. 62 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14).Kwitansi bantuan perbaikan di RW.05 tertanggal 02 Nopember 2008 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh IDAN;
- 15).Kwitansi bayar Administrasi pengurusan ke PSDA tertanggal 9 Oktober 2008 sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh BAMBANG ;
- 16).Kwitansi bantuan operasional sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh AJI ;
- 17).Kwitansi pinjaman sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2008 yang ditandatangani di atas meterai atas nama DIDIN JAENUDIN ;
- 18).Kwitansi pinjaman sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 24 Oktober 2008 yang ditandatangani di atas meterai atas nama SAMBAS ;
- 19).Kwitansi pinjaman sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 4 Nopember 2008 yang ditandatangani atas nama DIDIN JAENUDIN ;
- 20).Kwitansi perbaikan fasilitas umum sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal Juli 2009 yang ditandatangani di atas meterai atas nama Drs. AGUS KUSNADI ;
- 21).Rincian pengeluaran uang ganti rugi pembebasan tanah Cimande Burung;
- 22).Surat Pernyataan tertanggal 23 Maret 2009 tentang bekas kali Cimande Burung telah digunakan dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Cihanjuang;
- 23).Surat Kepala Desa Cihanjuang kepada Bupati Sumedang tanggal 14 Oktober 2008 tentang asset Desa yang terkena Pembangunan GITET ;
- 24).Berita Acara Hasil Verifikasi Rapat BPD tanggal 17 Januari 2009 tentang penggunaan dana asset Desa dari Penjualan asset Desa yang berupa kali Cimande Burung ;
Diserahkan kepada Pemerintahan Desa Cihanjuang Kec. Cimanggung Kab. Sumedang ;
- 25).Buku Catatan pribadi Sekdes;
Dikembalikan kepada Terdakwa IKHSAN HAKIM;
- 26).1 (satu) bundel copy berkas permohonan tukar menukar lahan (Ruislaag) dari PT. Coca-cola Tirtalina Bottling Company;
Dikembalikan kepada PT. Coca-Cola melalui saksi MUHAMAD WIBANU;

Hal. 63 dari 64 hal. Put. Nomor 606 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2012, oleh Prof. Dr. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, SH., dan Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, SH. MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, SH.

Ttd.

Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, SH. MH.

Ketua,

Ttd.

Prof. Dr. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, S.H. M.H.

NIP. 040 044 338